

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA GADAI BAYI DI KABUPATEN PASURUAN  
( Studi kasus di Polres Kabupaten Pasuruan )**

**SKRIPSI**

Oleh

**Muhammad Firdaus Firmansyah**

**Nim C03218015**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Program Studi Hukum Pidana Islam (jinayah)**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Firdaus Firmansyah

NIM : C03218015

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum publik Islam/ Hukum pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Polres Kabupaten Pasuruan).

Menyatakan skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Firdaus Firmansyah  
NIM.C03218015

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firdaus Firmansyah NIM C03218015 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 5 Juli 2022




Muhammad Hatta, S.Ag, MHI  
NIP : 197110262007011012

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firdaus Firmansyah NIM.C03218015 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 26 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I,

  
Dr. Moh Hatta, S.Ag., M.HI.  
NIP. 197110262007011012


Penguji II

  
Dr. Swamsuri, M.HI  
NIP: 197210292005011004

Penguji III,

  
Drs. H. M. Haishol Munif, M.hum.  
NIP. 195812301988021001

Penguji IV

  
Zamatul Ilmiyah, MH  
199302152020122020

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
  
Drs. H. Saifiah Munaf'ah, S.Ag.  
NIP. 196303271999032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Firdaus Firmansyah  
NIM : C03218015  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : firmanfirdaus740@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)  
Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
GADAI BAYI DI KABUPATEN PASURUAN  
( STUDI KASUS DI POLRES KABUPATEN PASURUAN )**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pasuruan, 25 Agustus 2022

Penulis



Muhammad Firdaus Firmansyah

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang akan membahas terkait “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kabupaten Pasuruan ( Studi kasus di Kabupaten Pasuruan)”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu karena adanya kasus gadai bayi oleh ibu kandung yang berawal karena adanya tuntutan perekonomian. Sehingga penelitian ini untuk menjawab tentang tinjauan penegakan hukum tindak pidana gadai bayi di Kabupaten Pasuruan, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana gadai bayi di Kabupaten Pasuruan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara empiris melalui pendekatan kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari menelaah buku-buku, jurnal dan lain-lain. Teknis analisis data yang digunakan peneliti yakni teknik deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan data penangkapan para pelaku tindak pidana gadai bayi oleh pihak Polres Kabupaten Pasuruan yang kemudian dianalisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan menghasilkan beberapa fakta yang pertama, penegakan hukum Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kabupaten Pasuruan dalam perspektif hukum pidana positif. Kedua, penegakan hukum Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kabupaten Pasuruan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dengan permasalahan ataupun kasus diatas maka kesimpulannya dari para pihak yang berkaitan dengan permasalahan diatas yakni pertama, Sanksi bagi pelaku perdagangan orang tersebut menurut Hukum Pidana positif yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan untuk sanksi dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman ta'zir.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II PERDAGANGAN ORANG DALAM KONSEP HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>22</b>
A. Perdagangan Manusia Dalam Konsep Hukum Positif .....	22
B. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang menurut Konsep Hukum Positif .....	40

C.	Pengertian Penegakan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	Perdagangan Orang Menurut Konsep Hukum Pidana Islam .....	50
E.	Fiqih Murafa'at .....	63
<b>BAB III TINDAK PIDANA GADAI BAYI DI KABUPATEN PASURUAN</b>		<b>70</b>
A.	Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan .....	70
B.	Deskripsi Kasus tindak pidana gadai bayi di Kabupaten Pasuruan ...	79
C.	Upaya Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pasuruan.....	82
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA GADAI BAYI DI POLRES KABUPATEN PASURUAN</b>		<b>92</b>
A.	penegakan hukum tindak pidana gadai bayi di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan.....	92
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Gadai Bayi di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan .....	103
<b>BAB V PENUTUP</b>		<b>114</b>
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>116</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi wadah perdagangan orang, secara tidak langsung memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan melakukan tidak pidana perdagangan orang yakni asal negara, perantara, dan tujuan.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya praktik perdagangan orang.

Perdagangan orang korbannya tidak lain yakni perempuan dan anak-anak tindakan tersebut berupa kejahatan yang terorganisir yang melibatkan berbagai golongan dan bangsa. Perdagangan orang itu sendiri ialah salah satu bentuk kejahatan antar bangsa yang terorganisir (transnational organized crime) dilain sisi tindak kejahatan terorganisir lainnya yakni Penyelundupan imigran, Penyelundupan Senjata Api, pencucian uang (money laundryng) dan sebagainya. Buah hati atau biasa disebut dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang

---

<sup>1</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), 106

belum dilahirkan atau didalam kandungannya.<sup>2</sup> Hakikat kedudukan anak yaitu sebagai amanah serta rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Perdagangan Orang diartikan sebagai bentuk modernisasi atas perbudakan manusia, perdagangan orang suatu perbuatan dari perilaku yang melanggar harkat serta martabat manusia. Semakin banyaknya kasus jual beli anak di berbagai negara salah satunya perdagangan anak atau jual beli anak ini (child trafficking) sudah menjadikan pusat perbincangan di Indonesia dan beberapa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Allah telah memberikan kepada orang tua rasa kasih dan sayang untuk anaknya. Setiap hati kedua orang tua telah diberikan rasa kasih dan sayang kepada anaknya. Allah memberikan rasa kasih dan sayang tersebut dengan tujuan untuk dalam mendidik anak-anaknya kelak dan anak berhak mendapatkan perasaan tersebut dari kedua orang tuanya, karena hal itulah anak dapat tercegah dari hal kejahatan dan kekerasan. Dalam kitab Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai hal tersebut mengenai gambaran perasaan itu dengan hal yang begitu indah, ayat tersebut berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS: al-Kahfi:46).<sup>3</sup>

Sebetulnya, anak ialah karunia tuhan terbesar yang Allah SWT berikan kepada hambanya, akan tetapi ada beberapa orang tua atau oknum

<sup>2</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 152.

yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sudut pandang Islam, buah hati atau biasa disebut dengan anak disimbolkan sebuah amanah karena dengan dikasih kepercayaan anak, orang tua mendapatkan tanggung jawab yang besar dari Allah SWT untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak dengan baik dan benar hingga besar kelak. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan untuk anaknya.

Seandainya tanggung jawab terlaksana dengan baik dan benar akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik orang tua akan mendapatkan dosa karena melalaikan dan tidak bisa melindungi anaknya, kecuali dalam hal faktor tertentu yang dapat dibenarkan oleh aturan agama, karena pada hakikatnya orang tua sudah diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga dan merawat anaknya dengan baik, serta Allah sudah mengatur tiap rezeki untuk anak yang sudah dilahirkan. Jadi, jika menjadi orang tua harus bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik mungkin.

Sudut pandang posisi anak sebagai amanah serta rahmat yang diberikan Allah, anak telah memiliki fungsi, kedudukan serta peran yang sangat besar bagi Indonesia ini bukan hanya menjadi penerus namun juga diharapkan dapat menjadi pemilik masa depan yang akan datang. Peran anak sendiri dapat menjadi penerus atau yang akan mewarisi beberapa hal yaitu dengan melanjutkan kegiatan yang bersifat positif dan dapat mencegah dari kegiatan negatif dari bangsa khususnya bangsa Indonesia ini

yang bersangkutan dan juga sebaliknya, bergantung dengan seberapa jauh orang tua tersebut dapat membimbing dan mempersiapkan masa depan anak melalui bimbingan serta didikan serta sarana yang telah diberikan oleh kedua orang tua, masyarakat dan pemerintah dengan baik.<sup>4</sup> Pada kaidah dalam ilmu fikih juga sudah dijelaskan:

أَلْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ أَيْدِي

Artinya: Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan (kekuasaan).

Perdagangan orang yang biasa disebut perbudakan manusia yang suda terjadi semenjak jaman dulu sebelum Islam datang diantaranya karena maraknya perbudakan waktu itu ialah sering terjadinya perang dan disamping juga ada beberapa faktor seperti perampokan, perampasan, dan masalah yang paling sering ialah kemiskinan dan ketidakmampuan dalam melunasi hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada jaman tersebut.

Di era Nabi Ibrahim As sudah terjadi perbudakan,hal tersebut telah dijelaskan dalam kisah Sarah isteri Nabi Ibrahim As yang memberikan jaryahnya atau budak wanita yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim Asuntuk dinikahnya. Demikian pula pada zaman Ya'qub As orang merdeka di era tersebut Isa menjadi budak dalam kasus pencurian,ialah si pencuri

---

<sup>4</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2006), 13.

diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan sebuah budak.

Setelah itu Islam datang dan mengatur terkait perbudakan tersebut walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetap, hal tersebut dapat mengurangi secara perlahan. Untuk islam mengajurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama islam. Salah satu cara pembayaran tebusan ialah dengan membebaskan budak yang beragama islam.

Dalam sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an didalam surah Al Isra 70 mengenai perspektif kasus yang serupa dengan perdagangan perempuan yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَهْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al Isra': 70)<sup>5</sup>

Kandungan di dalam surah An- Nur dapat kita tarik kesimpulan dalam beberapa makna. Pertama, yaitu wajib untuk melakukan perlindungan pada mereka yang memiliki kondisi lemah. Hal tersebut patut dijadikan acuan bagi kaum perempuan dan anak, karena merekalah yang dilemahkan oleh masyarakat arab dalam hal tersebut. Kedua, wajib

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 427

membebaskan orang yang tertahan dalam hal perbudakan. Ada beberapa ahli ilmu tafsir mengutarakan pendapat yang mana kewajiban ini telah dibebankan pada umat muslim. Ketiga, wajib dalam memberikan hak ekonomi pada mereka. Karena dalam hal itu mereka bekerja untuk majikannya maka dari itu harus diberikan. Keempat, haram hukumnya dalam hal mengeksploitasi anggota tubuh seorang perempuan hanya untuk digunakan sebagai kepentingan duniawi.<sup>6</sup>

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.”<sup>7</sup> (Q.S. Asy-Syura : 42)

Rasulullah SAW sangat membenci perbuatan seperti perdagangan manusia. Oleh karena itu tindakan perdagangan manusia itu sendiri sangat tidak manusiawi.

HR. Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: Abu Hurairah Rodhiyallahu’anh, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah

<sup>6</sup> Su’aidi., *Trafficking Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Praktek Trafficking Di Indonesia, t.tp.t.p.)*. 2011.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 42

menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.”<sup>8</sup>

Praktik tersebut berpengaruh tidak searah mengenai tuntutan syariat islam, yaitu tidak diperbolehkan untuk berbuat bahaya kepada diri sendiri atau kepada orang lain, hal tersebut sejalan dengan kaidah hadist :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain.<sup>9</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan yakni tidak memperbolehkan penjualan orang dikarenakan berbaha untuk orang lain dan menyebabkan kehormatan orang lain rusak, oleh karena hal itu dilarang oleh pemerintah mengenai adanya tindak pidana untuk pelaku perdagangan orang.

Anak ialah generasi emas bangsa dimasa depan, kehidupan anak itu sendiri mencerminkan hidup bangsa dan negara. Dalam hidup anak-anak sendiri terdapat warna yaitu kebahagiaan dan keceriaan serta mencerminkan negara yang terjamin untuk anak dalam kelangsungan hidup anak-anak, jika dalam hidup anak-anak sering diwarnai rasa takut, trauma, dan akhirnya perkembangan psiko anak tidak dapat berkembang dengan baik. Tiap tahun kasus perdagangan di indonesia sangat meningkat dengan tajam, sehingga sangat khawatir untuk generasi penerus bangsa disaat ini serta dimasa mendatang.

<sup>8</sup> Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba’a hurrān dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu’anhū

<sup>9</sup> A. Halilil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), 87.

Pemerintah Indonesia telah mengatur kemajuan yang signifikan pada saat tahun terakhir ini dengan tujuan untuk menumpas perdagangan anak dengan cara dikenalkannya peraturan terbaru serta memperbaiki ketentuan dengan cara perhatian yang diberikan kepada masyarakat ditingkatkan lagi. Di tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan melalui pendekatan komprehensif untuk menumpas tindak pidana anak. Pemerintah sudah menentukan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat yang sudah dilegalkan suatu rencana pemerintah dengan tujuan memberantas perdagangan orang dan eksploitasi seksual kepada anak-anak pada saat tahun 2009-2014.

Untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang lintas negara pemerintah melakukan berbagai cara yaitu didasarkan dengan penetapan itu karena adanya masalah tersebut sudah menjasi peringatan yang sangat serius dan kerjasama yang baik dalam negeri maupun internasional sangat diperlukan untuk menanggulangnya. Perdagangan anak adalah kasus yang sudah jadi kejahatan mencapai lintas negara yang terstruktur tidak hanya terdapat didalam indonesia, akan tetapi telah terjadi di luar negeri. Pemerintah Indonesia dalam hal ini sangat perlu bantuan dengan cara kerjasama dengan UNICEF, untuk berperan dalam tindak perdagangan anak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> UNICEF, *Lembar Fakta Tentang Eksploitasi seks Komersial dan perdagangan anak* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 91.



UNICEF itu sendiri adalah lembaga atau organisasi perlindungan anak yang berusaha untuk menanggulangi tindak perdagangan anak. Adanya peran dari UNICEF perlindungan anak ialah perwujudan dari Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas tingginya kasus tindak pidana perdagangan manusia dari tahun ke tahun. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kabupaten Pasuruan ( Studi kasus di Polres Kabupaten Pasuruan)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Jadi dapat diklasifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tindak perdagangan anak
2. Perspektif hukum pidana positif terhadap tindak pidana perdagangan anak
3. Tindak pidana perdagangan anak menurut hukum pidana Islam
4. Penjatuhan hukuman tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif Islam
5. Pengertian tindak pidana perdagangan anak
6. Tinjauan hukum positif Terhadap Penegakan Hukum tindak pidana gadai bayi.

7. Tinjauan Hukum pidana islam Terhadap Penegakan Hukum tindak pidana gadai bayi

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diklasifikasian beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Terhadap Penegakan Hukum tindak pidana gadai bayi di Kabupaten Pasuruan.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana gadai bayi di Kabupaten Pasuruan.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tindak Pidana Gadai Bayi Di Polres Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kabupaten Pasuruan ?

### **E. Kajian Pustaka**

Dari beberapa refrensi terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis terdapat peneliatian terdahulu yang diperoleh untuk mengetahui gambaran peneliti yang telah berhasil dilakukan peneliti terdahulu dan peneliti menemukan titik perbedaan dari penelitian yang saat ini dilakukan. Beberapa kajian pustaka yang sudah ditelusuri oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bella Novita Sari Naibaho, dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)" pada tahun 2019 di Universitas Medan Area. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Bella Novita Sari Naibaho adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Namun dalam pembahasannya, penulis mengfokuskan kasus yang terjadi distudi putusan yang berada di daerah pengadilan negeri medan. Perbedaannya terletak pada studi kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini mengkaji studi kasus yang berada didaerah pasuruan.<sup>11</sup>
2. Finy Chikita Christy, dengan judul skripsi "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Surabaya)" pada tahun 2018 di Universitas Narotama Surabaya. Persamaan dari skripsi yang ditulis Finy Chikita Christy yaitu persamaan dalam pembahasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengkaji studi kasus. Namun perbedaannya terletak pada tempat studi kasus tersebut berada, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini mengkaji yang berada didaerah pasuruan.<sup>12</sup>
3. Ayu Lestari Tanjung, dengan judul skripsi "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>11</sup>Bella Novita Sari Naibaho, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)" (Skripsi-- Universitas Medan Area, 2019).

<sup>12</sup> Finy Chikita Christy, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Surabaya)" (Skripsi-- Universitas Narotama Surabaya, 2018).

Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)" pada tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Ayu Lestari Tanjung yaitu membahas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak. Namun terletak perbedaan di dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai cara penanggulangannya dan berbeda tempat studi kasus yang akan dikaji. Sedangkan perbedaannya penulis akan mengkaji kasus tersebut di daerah pasuruan.<sup>13</sup>

4. Ahmad Syarif Hidayatullah, dengan judul skripsi "Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)" pada tahun 2017 di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syarif Hidayatullah adalah Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam) dan dengan persamaan teori hukum pidana islam yang digunakan yaitu ta'zir. Perbedaan dalam pembahasan skripsi ini penulis tidak memfokuskan pada studi kasus yang terjadi di daerah kota ataupun putusan sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji ini penulis memfokuskan kasus yang terjadi di daerah pasuruan.<sup>14</sup>

Kemudian, perbedaan yang sangat mencolok lainnya yaitu pada penelitian ini meninjau melalui UU 21 tahun 2007. Sedangkan dari ketiga

---

<sup>13</sup> Ayu Lestari Tanjung, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)" (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

<sup>14</sup> Ahmad Syarif Hidayatullah "Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Skripsi-- Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

penelitian diatas tersebut meninjau dari berbagai macam Undang-undang atau hukum positif yang berada di indonesia. Maka dari itu keseluruhan perbedaan yang telah dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan maka akan berbeda pula proses penyusunannya.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini berdasarkan pemaparan permasalahan yang penulis paparkan sebelumnya, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Tinjauan Penegakan Hukum Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kota Pasuruan.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Dari penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan baru serta sebagai bahan kajian secara mendalam tentang tindak pidana human trafficking dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Untuk cari tahu tentang penerapan UU No. 21 Tahun 2007 dan ketentuan hukum positifnya terkait human trafficking.

2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan kemanfaatan untuk para penegak hukum dalam menuntaskan kasus tersebut dan memberikan informasi kepada

masyarakat sekitar tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.

## H. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, kiranya penting penulis menjelaskan judul penelitian ini dari permasalahan yang akan peneliti bahas. Dalam penelitian ini dengan harapan agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalah pahaman dan salah tafsir. Adapun judul yang penulis bahas yaitu: “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Gadai Bayi Di Kabupaten Pasuruan.”

Untuk itu jelasnya, akan penulis jelaskan tentang istilah-istilah yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul adalah :

### 1. Pengertian Tinjauan Hukum Positif

Tinjauan Hukum Positif merupakan tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud tinjauan Hukum Positif adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007.

### 2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal, yakni tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis. Buku ini memberikan pengetahuan yang luas mengenai hukum pidana Islam, studi perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana umum, dan konsep hukum pidana Islam mengenai perlindungan masyarakat dalam situasi damai dan konflik bersenjata.<sup>15</sup> Dalam skripsi saya hukum pidana islam ialah jarimah ta'zir adalah hukuman yang memiliki sifat mencegah dan menolak timbulnya bahaya sehingga sehingga penetapan hukuman ini adalah wewenang penguasa atau hakim yang menyangkut kemaslahatan umat.

### 3. Perdagangan Anak

Perdagangan anak ialah mempergunakan anak dan dilibatkan dalam eksploitasi dalam dunia ekonomi maupun seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perdagangan orang yaitu suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang dengan dibawah ancaman kekerasan, penculikan,

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), 25.

penyekapan, pemalsuan dan penyalahgunaan kekuasaan di posisi rentan, memberi, menerima, bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain dalam tujuan eksploitasi tersebut.<sup>16</sup>

#### 4. Gadai

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merungguhkan atau jaminan (borg).<sup>17</sup> Sedangkan menurut istilah adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat dalam utang piutang. Barang boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjual ini hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku waktu itu).<sup>18</sup>

### I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu metode yang digunakan dengan cara ilmiah dengan tujuan mendapat data dengan kegunaan tertentu serta didasarkan dengan metode, sistematika, serta pemikiran yang sudah memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tersebut merupakan jenis peneliti lapangan (field research) dengan pendekatan metode kualitatif yakni bentuk

<sup>16</sup> Protocol Palermo, *Child Trafficking*, dalam <http://www.HumanTrafficking>, diakses pada 26 Januari. 2022.

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), cet ke-1, 148.

<sup>18</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 43.



metode penelitian yang diharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan dengan tujuan memperoleh data dan fakta yang telah terjadi dalam penelitian. Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan (bibliography research) sehingga bisa di dapatkan jawaban yang alamiah dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan diharapkan dapat memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>19</sup>

## 2. Data yang dikumpulkan

Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah hasil wawancara dengan pihak salah satu anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menangani perkara gadai anak, data penelitian ini diperoleh secara langsung dilapangan. Data primer tersebut meliputi:

- 1) Deskripsi Kasus tindak pidana gadai bayi di Kabupaten Pasuruan
- 2) Upaya Pencegahan Kasus Tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pasuruan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu cara memperoleh data dengan cara tidak langsung yang berupa data-data, keterangan-keterangan,

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

buku-buku atau literature-literatur, dan fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut meliputi, gambaran umum kepolisian resort kabupaten pasuruan.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Maka dari itu, seorang peneliti haruskan paham mengenai sumber data yang akan digunakan dalam penelitiannya, yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki tujuan untuk memberi informasi secara langsung dengan cara interview ataupun wawancara kepada narasumber secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup beberapa pihak yaitu, pihak penyidik atau anggota pihak polres Pasuruan terkait kasus perkara gadai bayi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang telah diperoleh secara tidak langsung dan telah diproses oleh pihak tertentu, data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder penelitian ini seperti, jurnal dan website.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu percakapan ataupun antar dua orang atau lebih secara langsung atau melalui kontak yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>20</sup> Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait seperti pihak penyidik atau anggota pihak polres Pasuruan dan wawancara tersebut mengenai kasus tindak pidana gadai bayi di kabupaten pasuruan, upaya pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pasuruan.
- b. Dokumentasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan sebuah data dengan cara membaca dan dianalisis, yaitu mencakup: dokumen tertulis, dokumen gambar maupun dokumen elektronik. Seperti menganalisis jurnal, buku, dan website terkait dengan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah teknik menganalisis data yakni berupa catatan laporan, dokumen (Laporan wawancara, BAP pelaku, biografi dan beberapa artikel dan jurnal) sesudah semua yang dibutuhkan dikumpulkan dan diproses, lalu akan dianalisis lebih dalam dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.<sup>21</sup> Deskriptif analisis yakni dengan menjelaskan dengan sistematis, faktual serta secara akurat tentang data yang diteliti pada kasus gadai bayi penulis menggunakan

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 149.

<sup>21</sup> Ibid 205.

jarimah takzir dan Konfirmasi pada data di lapangan dengan data literatur ialah cara kerja deduktif untuk menganalisa data tentang terjadinya perdagangan anak. Menggunakan metode deduktif yaitu menganalisa dari hal yang memiliki sifat yang umum hingga hal yang memiliki sifat khusus.<sup>22</sup>

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang didalamnya membaha mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori mengenai uraian tentang pengertian maksud perdagangan manusia secara umum, serta tindak perdagangan manusia dalam perspektif hukum pidana positif dan tindak pidana perdagangan manusia dalam perspektif hukum pidana islam (jarimah takzir).

Bab ketiga menjelaskan mengenai Perdagangan Anak dan Sanksi Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

---

<sup>22</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 31.

Bab keempat ialah analisis hukum pidana Undang-Undang 21 tahun 2007 dan hukum pidana islam terkait sanksi tindak pidana perdagangan manusia.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari semua bahasan skripsi yang meliputi kesimpulan sebagai bentuk jawaban atas permasalahan dan juga saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**PERDAGANGAN ORANG DALAM KONSEP HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Perdagangan Manusia Dalam Konsep Hukum Positif**

1. Pengertian perdagangan manusia dalam konsep hukum positif

Pengertian *Trafficking* atau perdagangan orang ialah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.<sup>1</sup>

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai *trafficking*. *Trafficking* menurut istilah terminologi adalah kasus baru, sampai saat ini belum ada terjemahan bahasa Indonesia yang benar di Indonesia. Dibandingkan dengan istilah "perdagangan", istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah perdagangan, meskipun penggunaan kata persamaan tidak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sari Dian Kartika, "Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum" (makalah di sampaikan pada semiloka sehari Woman Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta, 8 Agustus 2008)

<sup>2</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur* (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama), 11.

Terdapat didalam sejarah Indonesia pernah ada masa perbudakan atau penghambaan di masa kerajaan-kerajaan di Jawa. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin pada selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut ialah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lainnya ialah persembahan dari raja lain dan ada juga selir yang di maksud agar memiliki tujuan Hubungan dengan keluarga kerajaan memungkinkannya untuk mengubah statusnya. Istilah "perdagangan manusia" pertama kali diciptakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum PBB menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, yang kemudian dikenal sebagai perdagangan manusia "*Protocol Palermo*".<sup>4</sup>

Perdagangan orang adalah perdagangan orang melalui ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk tujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau

---

<sup>4</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 1.

serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHPidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan suatu perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Adapun pengertian menurut para ahli hukum, yaitu menurut Wijers dan Lap-Chew “Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Handar Subhandi, “Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)” Tersedia di: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>. Diakses pada tanggal 26 November 2018



Menurut pendapat Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terjadi didalam negeri saja,akan tetapi dapat dikirim ke luar negeri, dan perdagangan orang tidak hanya sebatas prostitusi dan perbudakan, tapi segala bentuk eksploitatif.

Ada beberapa serangkaian tindakan yang termasuk pada ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Setiap tindakan berdasarkan unsur unsur kejahatan pada Undang – undang Republik Indonesia Nomer 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Setiap orang yang memasuki kawasan Indonesia dan mempunyai tujuan untuk dieksploitasi atau dikirim ke luar negeri.
- c. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
- d. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang.
- f. Setiap tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi.
- g. Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu.

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No. 4720 , 2.

- h. Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan.
- i. Setiap tindakan yang memberikan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.
- j. Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia.

Diketahui terdapat 4 unsur yang menjadi kategori dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:

- a. Terdapat unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan
- b. Terdapat sarana serta cara untuk mengendalikan korban adalah menggunakan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi dan menerima pembayaran keuntungan.
- c. Terdapat tujuan untuk mengeksploitasi korban yang meliputi, prostitusi, kerja paksa, perbudakan serta pengambilan organ tubuh.

terdapat tiga unsur yang mengandung perdagangan orang, Pertama: unsur perbuatan yaitu meliputi tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan dan menerima. Kedua : unsur sarana mengendalikan korban meliputi ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk cara kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau dalam posisi rentan

untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga: unsur tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan orang tubuh manusia.<sup>7</sup>

Perdagangan orang menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ialah setiap tindakan mengerahkan atau mengajak, mengangut, memindahkan dari dari tempat satu ketempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia sehingga memberikan keuntungan kepada satu individu atau kelompok. Seperti contoh sebagai berikut:

- a. Menyerahkan anak atau perempuan kepada mucikari
- b. Menyerahkan anak atau perempuan kepada agen tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan kesehatan.
- c. Diambil organ dalam pada anak atau perempuan.

Perdagangan anak juga termasuk dalam kategori perdagangan orang. Perdagangan anak ialah suatu kegiatan sebagaimana diatas terhadap mereka yang belum genap berusia 18 tahun, klasifikasi ini merujuk pada konveksi hak anak yang dikeluarkan PBB dan sejak tahun 100- telah diratifikasi melalui keputusan presiden Nomer 36 tahun

---

<sup>7</sup> Ibid.,16-17.

1990.<sup>9</sup> Pada pasal 1 konvensi menyatakan bahwa : Seorang anak berarti setiap orang laki-laki ataupun perempuan yang belum genap berusia 18 tahun.

Faktor utama dalam kasus *trafficking* terhadap anak adalah kemiskinan, serta mereka berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomiannya dengan mencari kerja tetapi dengan mencari kerja tidak semudah dengan yang di impikan karena adanya penderitaan pahit yang didapatkan. Berikut adalah beberapa faktot-faktor yang menjadi penyebab perdagangan anak yaitu:

a. Kesulitan ekonomi

Faktor ekonomilah yang sering membuat seseorang melakukan kejahatan, karena ekonomi berperan penting dalam melanjutkan kehidupan yang layak, karena tekanan finansial sangat penting, sehingga banyak wanita mencari pekerjaan tanpa memperhatikan kesehatan, keselamatan, bahaya , dan legalitas Pekerjaan.

Kemiskinan yang ekstrem dan kelangkaan lapangan kerja telah mendorong jutaan orang Indonesia untuk beremigrasi di dalam dan luar negeri untuk mencari cara untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kemiskinan bukan satu-satunya indikator apakah seseorang rentan terhadap perdagangan orang. Karena ada jutaan orang Indonesia yang hidup dalam

---

<sup>9</sup> LBH Apik, *Waspadai Sindikat Perdagangan Anak Perempuan*, (Jakarta : Apik Media 2000), 1.

kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang. Tindakan migrasi bukan untuk mencari pekerjaan bukan semata-mata hanya mencari uang, tetapi mereka ingin memperbaiki ekonomi serta menambah pundi-pundi kekayaan materil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang mewah dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.<sup>10</sup>

b. Keluarga tidak harmonis

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluarga lah yang sumber pertama yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan pada anak. Contoh salah satunya yaitu faktor utama terjadinya tindak pidana kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Dari pendapat yang dijelaskan penulis didasarkan pada jumlah korban atau pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis, broken home dan kurangnya perhatian dari kedua orang

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 59.

tua membuat mereka hidup tanpa tujuan dan lebih bersifat bebas dalam lingkungan.<sup>11</sup>

c. Faktor Religi

Jika tidak terdapat keimanan dan ketaqwaan dalam jiwa seseorang kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan seperti kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan merugikan orang lain karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Maka sebab itu pengisian rohani dengan ajaran keagamaan oleh ajaran keagamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak adanya dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

d. Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal terbagi 4, yakni:

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan didefinisikan secara sempit dan terbatas pada hubungan pelaku dengan orang lain atau disebut hubungan sosial, atau lebih tepatnya hubungan pelaku dengan masyarakat tempat tinggalnya. Terkait dengan hal tersebut, penyidikan

---

<sup>11</sup> Ibid., 62.

terhadap perilaku buruk pelaku kejahatan perlu memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal pelaku.

## 2) Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit konsensus dan banyak konflik, dan konflik budaya adalah salah satunya, yaitu untuk menjelaskan hubungan antara konflik yang terjadi di masyarakat dengan kejahatan yang terjadi.<sup>39</sup> Norma yang telah dipelajari oleh setiap individu dalam sebuah masyarakat homogeny yang sehat, hal tersebut dilakukan dalam jalur hukum dan diteapkan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar, apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yaitu primary conflict dan secondry conflict

## 3) Faktor Kemajuan Teknologi.

Faktor kejahatan yakni suatu bentuk dari gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan teknologi. Di masa sekarang teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan

---

<sup>39</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 22.

teknologi yang sangat maju akan memberikan dampak yang negatif kepada kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

#### 4) Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak ataupun wanita yang bertujuan prostitusi atau pelacuran ialah faktor pendidikan dari si korban maupun dari si pelaku sendiri sangat mempengaruhi tumbuhnya perilaku rasional, mengurangi atau mereduksi perilaku rasional. Salah satu faktor yang disebabkan pada wanita dan anak yang menjadi salah satu korban perdagangan manusia secara umum ialah dikarenakan faktor pendidikan wanita dan anak-anak yang kurang, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan kepada anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup kepada kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangatlah terbatas.<sup>13</sup>

#### 5) Terpengaruh dengan anak lain yang sukses berkerja beragam antara lain:

- 1) Ditekan dengan menggunakan cara terpenuhi segala kebutuhannya.

<sup>12</sup> Ibid., 23.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 61.



- 2) Korban biasanya ditemani bekerja di rumah makan, konveksi, dan sebagai pembantu rumah tangga;
- 3) Agar datang ke desa/kota dan mempengaruhi pada orangtua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa mengatakan jenis pekerjaannya;
- 4) Terkadang agen memberikan hutang kepada orangtua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah mereka bekerja.<sup>14</sup>

Perdagangan anak ialah serangkaian kegiatan dengan tujuan mengeksploitasi terhadap anak dan perempuan yang meliputi tindakan perdagangan orang atau *trafficking*, yang di dalam trafficking mengandung unsur perekrutan, pengangkutan, penerimaan dan penampungan sementara, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang. Adapun bentuk bentuk paksaan lainnya yaitu:<sup>15</sup>

- a. Penghambaan : suatu kondisi dimana seseorang berada dibawah penguasaan seseorang.
- b. Pemilik atau majikan : hilangnya kebebasan pribadi, untuk bertindak sebagaimana yang dikehendakinya
- c. Perbudakan : Keadaan dimana seseorang terbelenggu dalam penghambaan sebagai pemilik seseorang penguasa budak atau suatu

<sup>14</sup> Cahya Wulandari SS , *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)* , No. 3, Vol. 4 (September - Desember 2014), 17-18.

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Anti Trafiking* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), 27.

rumah tangga atau praktek untuk memiliki budak, atau metode produksi dimana budak merupakan tenaga kerja pokok.

- d. Perbudakan seksual : ketika seseorang dalam pengaruh orang lain maka bisa terjadinya eksploitasi untuk aktivitas seksual.
- e. Prostitusi : suatu perbuatan seksual yang dilakukan demi untuk memperoleh uang.
- f. Pekerja seks komersial : suatu tindakan seksual yang dilakukan seseorang untuk memperoleh uang.
- g. Prostitusi anak : suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan kegiatan tersebut adalah kegiatan terburuk bagi anak.
- h. Prostitusi paksa : suatu kegiatan yang memaksa atau mendesak seseorang untuk melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks.
- i. Pekerja hiburan : suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang dipekerjakan dibidang jasa layanan seksual, servis dengan kondisi kerja eksploitatif, dan lain-lain.
- j. Rentan : suatu keadaan yang kemungkinan besar untuk dilukai atau mudah untuk diserang.

Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum oleh pelaku adalah perbuatan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu terjadi. Menurut istilah kejahatan merupakan terjemahan dari “srafbaarfeit”, pengertian strafbaarfeit tidak dijelaskan dalam hukum pidana. Seringkali, kriminalitas identik dengan kejahatan, dari kata

latin delictum.<sup>16</sup> Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan laki-laki dibawah umur.<sup>17</sup> Dalam Undang-undang RI No.21 tahun 2007 sesuai dengan pembukaan dihalaman 1 menyatakan bahwa, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia :

- a. Meninmbang, bahwa setiap orang sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak merupakan tindak yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.
- c. Bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir baik bersifat antar negara maupun

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.

<sup>17</sup> Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 114.

dalam negeri, sehingga bisa menjadi ancaman kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- d. Bahwa untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang tentu didasarkan pada nilai-nilai leluhur, komitmen nasional dan internasional dalam melakukan upaya pencegahan sejak dini, dimulai dari sosialisasi pendidikan terhadap pelaku, perlindungan korban.
- e. Bahwa pada peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan perdagangan orang belum ada landasan hukum positif yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya bila diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagaimana terdapat pada pasal 1 bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan”. Berkaitan dengan pembahasan terkait Trafficking merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang termuat dalam KUHP dijelaskan bahwa terdapat pada Pasal 296, 297, yakni :

Pasal 296 : Barangsiapa yang pencahariannya yakni dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.

Pasal 297 : Memporniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa,dan dihukum penjara selama-lamanya enam tahun penjara.

Dalam ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Undang-Undang tersebut mengatur dan memberikan sanksi atau denda kepada semua unsur yang terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi Pidana Perdagangan Orang terbagi menjadi dua yakni perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang,dan perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan orang.<sup>18</sup>

Adapun penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah diatur didalam KUHP dan diluar KUHP yakni penjatuhan sanksi pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kaitannya terhadap Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

## 1. Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam KUHP dan luar KUHP

Penerapan sanksi Pidana di Indonesia di terapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut KUHP, penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dalam pengertian hukum pidana, dapat digambarkan sebagai :

- a) Perbuatan di mana korban dengan sengaja menghasut atau mendorong tindakan pornografi terhadap anak (kandung, adopsi, tiri) dan anak yang dibawah pengawasan, dimana tindakan pelaku sebagai mata pencaharian;
- b) Perbuatan yang sama,tapi untuk orang dewasa
- c) Memperdagangkan anak perempuan dan anak laki-laki.
- d) Ada hukuman tambahan (1) pencabutan Hak asus (untuk pelaku yang korbannya anak). (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.<sup>19</sup>

Kejahatan terhadap manusia (*Human Trafficking*) juga diatur diluar KUHP yang dimana termuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut yakni :

---

<sup>19</sup> Umu Himly, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim* (Malang: Universitas Malang Press 2006), 43-44.

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan.<sup>20</sup> Mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 68 ayat (2), Pasal 78, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85. Yang mana pada pasal 83 mengatur mengenai jual beli anak yang dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun paling cepat 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000. Pasal 84 mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp 200.000.000.

---

<sup>20</sup> Ibid.,50

Sedangkan pasal 85 mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh dengan pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp. 300.000.000.<sup>21</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang menurut Konsep Hukum Positif**

### 1. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang menurut Konsep Hukum Positif

Berdasarkan literatur, perdagangan manusia di tingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk : (1) berdasarkan tujuan pengiriman; (2) berdasarkan korbannya; dan (3) berdasarkan bentuk eksploitasi.

#### 1) Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (internal-trafficking) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (international trafficking). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Model ini berkaitan dengan isu imigrasi. Orang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi. Perdagangan manusia dalam dan luar negeri negeri, biasanya

---

<sup>21</sup> Umu Himly, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim* (Malang: Universitas Malang Press, 2006), 43-44.



disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih hijrah atau pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan. Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia. Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersil, kerja paksa (*forced labor*) di lahan pertanian, pertambangan, dan industri perikanan.

## 2) Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam bagian berikut berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam bagian berikut :

### a) Perdagangan perempuan.

Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Kathryn, *Global Issues: Human Trafficking* (New York: Facts On 2009), 18.

Kerentanan perempuan untuk diperdagangkan disebabkan atas beberapa faktor. Pertama dan utama, adanya kebutuhan (*demand*) perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Banyak perempuan menjadi korban perdagangan manusia, karena tertipu. Awalnya ditawarkan mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, model, bekerja di restoran atau pekerjaan lain. Dalam kasus lain, perempuan diculik dan diancam dengan kekerasan untuk kemudian diperdagangkan.<sup>23</sup>

b) Perdagangan anak

Anak adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan. Beberapa faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan “berbakti” kepada keluarga, kondisi anak yang lari dari rumah karena beberapa sebab, rasa kesepian tinggal di rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan kontak dengan hiburan malam.<sup>24</sup>

Pada tahun 2003 diperkirakan 50.000 anak perempuan diperdagangkan untuk tujuan pelacuran di Kamboja. Lembaga PBB untuk hak asasi manusia (*The World Human Rights*

<sup>23</sup> Shelley, *Human Trafficking : A Global Perspective. The Edinburgh Building* (Cambridge, 2010), 46.

<sup>24</sup> Azman Syamsuddin, " *Vulnerable Runaway Children to Trafficking in Makassar*" *Journal of Asia-Paciic Social Science Review* , Vol.19.No.2 (Makassar: Indonesia., 2013), 20.

*Organization*) dan UNICEF mengestimasi bahwa satu dari tiga pelacur di Kamboja berusia di bawah 18 tahun dan mayoritas berasal dari Vietnam. Anak-anak Kamboja rentan terjatuh dalam pelacuran, mendapatkan perlakuan salah (*abuse*) bahkan sering dibunuh.

Kelompok usia anak yang paling banyak diperdagangkan adalah remaja yang berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini terjatuh dengan banyak cara dan tujuan yang hampir sama dengan orang dewasa. Remaja juga cenderung menganggap dirinya cukup matang. Kelompok usia kedua terdiri pra-remaja. Anakanak ini terutama diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis, walaupun juga disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok usia sangat muda yakni bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal. Perdagangan anak melingkupi hampir seluruh rentang bentuk eksploitasi, bahkan kadang-kadang dalam model kombinasi. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa sekali menjadi korban, anak akan mengalami eksploitasi berulang kali dalam berbagai cara.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Syamsuddin, *Keperluan Psikososial Mangsa Perdagangan Manusia Dari Indonesia: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang* (Malaysia: Penang, 2015), 38.

## 2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif.

Terjadinya suatu tindak pidana tentu disebabkan oleh beberapa hal, misalnya yang diklasifikasikan berdasarkan cara pendekatan yang mengacu pada usia dewasa masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya suatu kejahatan yakni :

- a. Pendekatan Biogenik, ialah suatu cara pendekatan yang mencoba menjabarkan sebab ataupun sumber kejahatan mengacu kepada faktor-faktor dan proses biologis.
- b. Pendekatan Psikogenik ialah suatu cara pendekatan untuk menekankan bahwa para pelanggar hukum memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
- c. Pendekatan Sosiogenik ialah suatu cara yang menjelaskan proses kejahatan dalam hubungannya dengan proses dan struktur sosial yang terdapat pada masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat didalam sistem budaya.
- d. Pendekatan Tipologis ialah suatu cara yang didasarkan oleh penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat ataupun yang bukan penjahat, ketersinambungan dan peningkatan

kulaitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.

Strategi untuk menangani pencegahan kejahatan adalah bagian integral dari usaha untuk melindungi masyarakat (*social defence*) serta usaha dalam mencapai sebuah kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Hal tersebut bisa dikatakan sebagai tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan kesejahteraan masyarakat”. Bahwa dapat dikatakan politik kriminal yang hakekatnya juga sebagai bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau usaha untuk tercapainya kesejahteraan sosial). Jadi perlunya usaha untuk menanggulangi kesejahteraan diintegrasikan dengan seluruh kebijakan sosial serta rencana pembangunan (nasional), telah diungkapkan dengan pernyataan sebagai berikut: Sudarto pernah menjelaskan, bahwa jika hukum pidana hendak dilibatkan dalam berbagai usaha untuk menyelesaikan dari segi negative dalam perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, pencegahan atau penanggulangan kejahatan dll), jadi sebaiknya diteliti dalam keterkaitan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planing*, serta harus termasuk dari bagian integral dan rencana pembangunan nasional.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 1981), 104.

Tidak banyak mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan yang artinya kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan tersebut dapat menimbulkan 2 faktor yaitu, kriminogen dan viktimogen. Kebijakan integral dengan adanya penekanan pada penghapusan kondisi yang telah memberi kesempatan dengan tujuan untuk saat timbulnya kejahatan sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Telah ditegaskan pada dokumen kongres tentang “*Crime prevention in the context of development*”, jadi usaha penghapusan sebab serta kondisi yang menimbulkan kejahatan itu ialah “strategi pencegahan yang mendasar”. Perilaku serta upaya yang sekarang dilanjutkan di dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No. A/CONF.1441/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), sebagai berikut:

- a. Aspek sosial dari pembangunan: dampak yang penting untuk tercapainya tujuan strategi penanggulangan kejahatan serta diberikan prioritas yang utama.
- b. Tujuan dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta kerja sama dalam perekonomian internasional seharusnya dengan tujuan untuk menjamin hak asasi manusia untuk kehidupan yang bebas dari kasus kelaparan, kemiskinan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan untuk masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat.

Kongres ke-8 telah diidentifikasi oleh dampak kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas serta terperinci (khususnya dalam hal “Urban Crime”), yaitu:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan kekurangan tempat tinggal yang layak serta sistem pendidikan dan tidak cocoknya sistem latihan.
- b. Jumlah penduduk yang meningkat serta tidak mempunyai prospek karena memburuknya kasus sosial dan proses integrasi sosial.
- c. Menurunnya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Sulitnya kondisi untuk orang yang sedang bermigrasi ke kota ataupun ke negara lain.
- e. Identitas budaya asli yang sudah rusak serta menyebabkan kerugian dalam bidang sosial, pekerjaan, kesejahteraan.
- f. Melemahnya kualitas di daerah perkotaan yang mendukung meningkatnya kasus kejahatan serta kurangnya layanan fasilitas lingkungan.
- g. Susahnya orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi yang seharusnya dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan atau lingkungan sekolahnya.
- h. Alkohol, obat bius yang disalahgunakan dalam pemakaiannya.
- i. Aktivitas kejahatan yang meningkat khususnya dalam perdagangan obat bius serta penadahan barang curian.

- j. Meningkatnya ide dan perilaku khususnya di media yang mengarah dalam kasus kekerasan, ketidaksamaan, atau sikap tidak toleransi.

Perdagangan orang sering dilakukan di Indonesia, akan tetapi disisi lain dampak negatif terasa besar dan membuat gaduh ketertiban sosial masyarakat. Dalam menumpas dan menanggulangi kejahatan perdagangan anak mempunyai dua cara yakni preventif atau mencegah adanya suatu tindak kejahatan dan represif atau mengusahakan setelah terjadi kejahatan.

Tindakan preventif ialah suatu perbuatan yang dilaksanakan untuk menangkal ataupun menjaga akan terjadi kejahatan. A Qirom Samsudin M mengutarakan pendapatnya yakni dalam hubungannya untuk melakukan tindakan preventif ialah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, maka dari itu bukan saja diperhitungkan segi biaya, akan tetapi usaha ini lebih maksimal dan membuahkan hasil yang memuaskan untuk mencapai tujuan.<sup>27</sup> Sedangkan tindakan Represif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana.<sup>28</sup> Tindakan represif biasanya disebut sebagai penanggulangan khusus, yakni suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) kepada pelaku kejahatan dan mengupayakan untuk memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

<sup>27</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta, 1985), 46.

<sup>28</sup> Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, (Bandung: 1976), 32.



Jadi lembaga permasyarakatan tidak hanya tempat untuk membimbing narapidana supaya tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan .

Setelah itu mengupayakan untuk menanggulangi kejahatan dengan sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Mekanisme dan operasi kepolisian yang benar.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan Undang-Undang yang berwibawa.<sup>29</sup>
- d. Mengkoordinir antara penegak hukum dan petugas pemerintah yang seimbang.
- e. Keterlibatan peran masyarakat terhadap pencegahan tindakan kriminal.
- f. Pemeriksaan dan kesigapan ketika adanya tindak pidana kriminal.
- g. Pemeliharaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok utama dalam menanggulangi kejahatan yang telah dipeberkan diatas ialah prosedur upaya atau kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana kriminal, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang. Hal yang unik dari penjelasan diatas ialah:

- a. Tindak pidana kriminal tidak dipandang sebagai “masalah hukum” akan tetapi hanya dipandang sebagai masalah sosial;
- b. Mekanisme menanggulangi suatu tindakan kriminal tidak hanya urusan aparat penegak hukum baik Kepolisian , Kejaksaan ataupun

---

<sup>29</sup> Ibid., 45.

Pengadilan melainkan sebagai masalah atau urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen.

- c. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif yakni dengan menanggulangi sebab dan kondisi khususnya dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia.
- d. Rantai Kejahatan harus diputus mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah
- e. Menyediakan lapangan kerja baru secara terus menerus dan melatih skill untuk modal manusia sehingga masyarakat dapat menggunakan skill tersebut dengan pekerjaan yang ada.
- f. Pendidikan kritis sangat diperlukan dengan tujuan menyadarkan perempuan dan anak akan pentingnya hidup bersosialisasi.

### **C. Perdagangan Orang Menurut Konsep Hukum Pidana Islam**

#### 1. Pengertian perdagangan orang menurut konsep hukum Islam

Budak dalam bahasa arab adalah ‘abd yang berarti menjadikan sebagai pembantu. Mengabdikan, taat, merendahkan diri, atau hamba yang dibeli dan dimiliki ‘abd juga berarti hamba sahaya yaitu orang yang berada dalam tawanan orang lain yang tidak memiliki hak dan bernasib diperjual belikan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hamzah, “*Perbudakan Menurut Ibnu katzir dalam Tafsir al-Qur’an al-Atzir*” (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin, 2020), 27.

Budak atau hamba sahaya disebut Raqabah karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam al-Qur'an kata raqabah dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surah/Ayat.<sup>31</sup>

Manusia pada dasarnya adalah sama tidak ada yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya dihadapan Allah Swt, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Swt. Bukan orang yang lebih kaya, atau memiliki rumah yang megah dan kuasa yang besar, kesetaraan manusia telah tersampaikan dalam Q.S Al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

Pengertian Perbudakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk dimanfaatkan oleh kelompok manusia lainnya dan tidak mendapatkan upah.

<sup>31</sup> R. Eriska Ginalita D.P, "Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam", *Sharia Journal*, Vol. 10. No. 2. (Januari 2017), 51.

Hukum Islam diperintahkan oleh Allah SWT dengan tujuan dapat melindungi kemaslahatan manusia yaitu kemaslahatan individu maupun untuk kemaslahatan masyarakat umum. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 aspek meliputi *dharuriyat*, *haiyyat*, dan *tahsiniat*. Untuk menjamin serta menjaga kemaslahatan, islam dapat menetapkan beberapa jumlah larangan dan perintah dan aturan tersebut jika dilanggar mendapatkan sanksi duniawi dan ukhrawi.

a. Macam-Macam Jarimah

Hukum pidana Islam yang merupakan terjemahan dari kata fikih jinayat yakni segala ketetapan hukum terkait tindak pidana atau peristiwa kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas berbagai dalil hukum yang telah dirinci dari al-Qur'an dan hadis. Jinayat dalam arti yang umum adalah setiap perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, perbuatan itu bisa saja dilakukan terhadap jiwa, harta, maupun pada yang lain.<sup>32</sup>

Segala bentuk perbuatan pengrusakan terhadap orang maupun makhluk lainnya dilarang oleh agama dan tindakan tersebut merupakan kejahatan atau yang disebut dengan jinayat atau istilah lain adalah Jarimah. Salah satu tujuan hukum pidana

---

<sup>32</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 33.

(al-ahkam al-jina'iyah) yaitu yang berhubungan dengan tindak kriminal setiap mukalaf dan hukuman bagi pelaku kriminal dan pemeliharaan stabilitas kehidupan manusia, harta kekayaan, kehormatan dan hak kewajibannya. pelaku kriminal dan pemeliharaan stabilitas kehidupan manusia, harta kekayaan, kehormatan dan hak kewajibannya.

Larangan adalah menjalankan perbuatan yang dilarang dan mengabaikan perbuatan yang dianjurkan oleh syariat melalui nas Al-Qur'an atau hadits, sementara had adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah dan Ta'zir adalah hukuman sedangkan Ta'zir ialah hukuman atau pengajaran yang banyak atau sedikitnya ditetapkan oleh penguasa atau hakim.

Melihat uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur Jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan Jarimah, yaitu:

- 1) Rukun Syar'i (unsur formil), yaitu ayat atau nass yang didalamnya berisi larangan serta mengancam perbuatan tersebut.
- 2) Rukun Maddi (unsur materiil), yaitu terdapat sebuah tingkah laku yang membentuk jarimah.

- 3) Rukun Adabi (unsur moral), yaitu seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap Jarimah yang telah diperbuatnya.<sup>33</sup>

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

1) Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hukum pidana Islam. Jarimah Hudud merupakan salah satu bentuk jarimah yang dikaitkan dengan kepentingan umum. Namun demikian, bukan berarti jarimah hudud tidak dapat mempengaruhi kepentingan pribadi. Jarimah hudud adalah mereka yang diancam dengan sanksi Hadd. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud adalah jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah pemberontakan, pencurian, dan jarimah minuman keras.<sup>34</sup>

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, terdapat tujuh macam jarimah yang tergolong dalam jarimah hudud yakni:

<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 40.

<sup>34</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 52.

- a) Zina.
- b) Murtad (riddah).
- c) Pemberontakan (al-baghy).
- d) Tuduhan palsu telah berbuat zina (qadzaf).
- e) Pencurian (sariqah).
- f) Perampokan (hirabah).
- g) Minum-minuman keras (shurb al-khamar).

Oleh karena itu, hukuman yang terkandung dalam hak Tuhan adalah setiap hukuman yang diharapkan oleh kemaslahatan umum (masyarakat), seperti menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat, dan seluruh masyarakat merasakan manfaat dari penerapan hukuman tersebut.<sup>35</sup>

## 2) Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat. Tujuan dari kejahatan ini adalah keutuhan tubuh manusia, baik disengaja maupun tidak. Jarimah qishash dan diyat termasuk dalam hukum pidana positif yang dikenal dengan kejahatan terhadap orang.

Adapun yang termasuk jarimah qishos dan diyat, di antaranya adalah:

- a) Pembunuhan yang sengaja

---

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: As Syaamil, 2000), 44.

- b) Mirip dengan pembunuhan yang disengaja
- c) Pembunuhan
- d) Penganiayaan yang disengaja
- e) Penganiayaan yang tidak sengaja

Di dalam ketentuan hukuman syara' qishash ataupun diyat telah ditentukan. Adapun yang menjadi pembeda dengan hukuman had adalah berada pada hak pemberi hukuman. Jika hukuman Had sudah jelas menjadi hak Allah, tetapi qishash dan diyah merupakan hak manusia. Selain itu, perbedaan lainnya adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak asasi manusia, maka korban atau keluarganya dapat memaafkan atau menanggulkan hukuman, sedangkan hukuman yang lalu tidak dapat diampuni atau ditanggulkan. Jarimah qishash-diyat kadang disebut jinayat atau al-jirrah atau ad-dima oleh fuqaha.<sup>36</sup>

### 3) Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa, Ta'zir berarti ta'dib, yang berarti menceramahi atau mengajar. Ta'zir juga diartikan sebagai ar-raaddu wal man'u, yang artinya mengingkari dan menghalangi.

Sedangkan menurut istilah Imam Al-Mawardi Ta'zir adalah:

وَالْتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا  
الْحُدُودُ

Artinya: Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 25.



Berdasarkan penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir berarti hukuman yang belum ditentukan oleh syara', dan kekuasaan untuk menentukannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.<sup>37</sup>

Selanjutnya dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Jarima Ta'zir bercirikan sebagai berikut:

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:<sup>38</sup>

- a) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan;
- c) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta;
- e) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- f) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) masuk dalam tindak pidana ta'zir karena hal tersebut tidak ditentukan hukumnya secara khusus dalam Al-quran maupun Al-Hadits. Hukuman ta'zir yaitu hukuman yang memiliki sifat mencegah dan

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 12.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 256

menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan hukuman ini adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat. Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan beberapa sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam jarimah ta'zir serta keadaan si pelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi jarimah ta'zir antara lain:

- a. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak akan mengulangi hal yang sama.
- c. Kuratif, membawa perbaikan sikap terhadap pelaku.
- d. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Berdasarkan hak yang dilanggar, terdapat 2 macam jenis jarimah ta'zir, ialah:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di bumi, menimbun bahan pokok, dan penyelundupan.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu, ialah setiap orang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang

banyak. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.<sup>39</sup>

Mengenai perdagangan manusia juga sudah diatur di dalam al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Di dalam al-Qur'an mengenai perdagangan manusia juga dijelaskan sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS: al-Kahfi:46).

Maksud penjelasan ayat tersebut, anak ialah karunia tuhan terbesar yang Allah SWT berikan kepada hambanya, akan tetapi ada beberapa orang tua atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sudut pandang Islam, buah hati atau biasa disebut dengan anak disimbolkan sebuah amanah karena dengan dikasih kepercayaan anak, orang tua mendapatkan tanggung jawab yang besar dari Allah SWT untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak dengan baik dan benar hingga besar kelak. Tanggung jawab dilaksanakan dengan baik dan benar akan mendapatkan pahala, sebaliknya jika tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik akan mendapatkan dosa.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

<sup>39</sup> Al-qanun 359-360.

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al Isra': 70)

Maksud penjelasan ayat tersebut, kemuliaan manusia yang telah Allah khusus diberikan kepada manusia yaitu beberapa nikmat yang tidak diberikan pada makhluk lainnya seperti penghormatan bagi manusia. Maka dengan hal tersebut manusia tidak dapat direndahkan dengan disamakan dan diperjual belikan seperti barang dagangan lainnya.

Di dalam Hadist mengenai perdagangan manusia juga dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda bahwa Allah berfirman “Ada tiga golongan yang akan aku murkai pada hari kiamat, pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku tetapi kemudian ia mengabaikan sumpah itu, kedua, orang yang menjual (memperbudak) orang yang merdeka dan ketiga: orang yang mempekerjakan orang lain dan setelah selesai ia tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhari).<sup>40</sup>

Maksud penjelasan hadist tersebut, haramnya menjual orang dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya akan berdosa. Selain itu bahwa manusia bukanlah objek yang halal untuk diperjualbelikan.

<sup>40</sup> Al- Ashqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab: Shahih Al Bukhari*, 408.

Setelah perbudakan dihapus oleh hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa menurut hukum Islam perdagangan anak seperti perbudakan manusia dianggap merusak hak dasar manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Allah, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut, juga sesuai dengan *maqashid al-syarī'ah*. Dalam Islam sanksi untuk pelaku tindak perdagangan anak tersebut adalah berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman.<sup>41</sup>

Perlindungan saksi dan korban disini bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan. Dalam Islam terdapat lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi yang disebut al-Hisbah<sup>7</sup> yang proses perlingkungannya secara hukum ta'zir berdasarkan kewenangan ulil amri atau hakim setempat. Di dalam Islam perlindungan itu terbagi atas perlindungan terhadap akal, jiwa, kehormatan, harta dan agama. Saksi sebagaimana manusia biasa dalam Islam mempunyai hak asasi

---

<sup>41</sup> Muh. Rohis Najahan, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UINSUKA, 2009), 30-31.

seorang muslim adalah sebagai berikut: hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan pokok, hak individu kebebasan, hak atas keadilan, persamaan derajat umat manusia, hak untuk kerjasama dan tidak bekerja sama.

Upaya perlindungan hukum dalam Islam terhadap saksi dan korban perdagangan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Peran agama Islam sangat diperlukan dalam mengenai perlindungan saksi dan korban perdagangan anak di Indonesia. Karena anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama Islam.

Dalam Al- qur'an telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dilindungi dengan baik karenanya dilarang memperdagangkan anak dan membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun karena takut miskin dalam surat Al An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya

dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

#### E. Fiqih Murafa'at

Fiqih Murafa'at adalah aturan atau ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi “pencurian” atas sebuah ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.<sup>40</sup> Tujuan adanya hukum acara pidana islam (fiqih murafa'at) adalah untuk memelihara ketertiban manusia agar kondusif dan untuk memelihara hukum serta mempertahankan hukum materil.

Secara umum dalam hukum pidana islam pembuktian di bebaskan kepada pendakwa atau orang yang merasa di rugikan hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW:

اَلنَّبِيُّ يَبْرُؤُنَ عَلَى اَنْ يَدَّ مَعَ يَرُوْا نَلِيْرَ مَمِيْنٍ عَلَى مَنْ اَرْنَ رَكَرَ

<sup>40</sup> Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), 3.

Artinya: “bukti (diwajibkan) atas pendakwah, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”.<sup>41</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam Islam yang diwajibkan dalam melakukan pembuktian adalah pihak yang menuntut dan seorang yang dituntut. Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum acara pidana hampir sama dengan hukum acara pidana Islam. Hukum acara pidana mewajibkan penyidik untuk membuktikan sangkaan dengan syarat adanya bukti yang memenuhi unsur-unsur pidananya. Hal ini diperkuat oleh aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.<sup>42</sup>

Seperti halnya pengertian fikih murafa’at yang ditunjukan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran berdasarkan syariat Islam dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil islam. Tujuan fikih murafa’at adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil Islam, membantu masyarakat memperoleh keadilan dan peran fikih murafa’at akan aktif apabila ada pelanggaran dari hukum materiil islam.

Untuk menegakkan keadilan dalam kasus pidana, maka hukum acara pidana membutuhkan tahapan-tahapan dalam proses persidangan diantaranya yaitu;

---

<sup>41</sup> Zakariya al-anshori, *Asna Al-Mathalib Fi Syarhi Raudi Al-Thalib*, Juz 4 (Dar Al-Nasyr), 402.

<sup>42</sup> Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



## 1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## 2. Tahap Penahanan

Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangai seseorang yang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya. Dan demikian itu juga diberlakukan bagi seorang penjamin terpidana, atau wakilnya. Dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebagai tawanan.

Yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah wali al- harbi, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim demikian ini menurut pendapat Asy-Syafi'i seperti Abu Abdillah dan Al-Zubairi, dan Al-Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut Ahmad.

Sedangkan mengenai lamanya penahanan, mereka berselisih pendapat, apakah diterapkan berapa lama atau tidak atau hal yang diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan hakim. AlMawardi Abu-Ya'la dan yang lainnya menyebutkan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pendapat

Al-Zubairi yang mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan dan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan.

### 3. Tahap Putusan

Putusan merupakan proses tahapan persidangan yang terakhir untuk mengetahui bahwa tersangka itu dikenakan hukuman dan denda. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut kitab fiqh, landasan yang harus digunakan sebagai putusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti (qath'i tsubut wa dilalah) dari Al-Qur'an dan sunnah, dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama(mujma' 'alaih), atau hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara dharuri.<sup>43</sup>

Untuk mencapai penyelesaian perkara yang diajukan kepada seorang hakim, harus menguasai 2 hal berikut:

1. Mengetahui hakikat dakwaan
2. Mengetahui hukum allah

Mengenai pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan atau gugatan dapat di peroleh dengan menyaksikan peristiwanya sendiri atau dengan menerima keterangan-keterangan dari pihak yang mutawatir, dan jika tidak ada maka hal itu tidak dapat di sebut sebagai persangkaan (zhan).

---

<sup>43</sup> Basiq Jalil, *Peradilan islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 79.

Mengenai pengetahuan hakim tentang hukum Allah, seorang hakim harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang qath'i, atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Jika tidak ditemukan nash-nash yang qath'i dan tidak pula hukum yang disepakati oleh ulama, hakim harus melakukan ijtihad.

Cara untuk mengetahui hakikat dakwaan atau gugatan ada beberapa macam, diantaranya disepakati oleh ulama dan sebagiannya masih diperselisihkan. Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, menyebutkan alat bukti dalam bentuk puisi (nazham) yang terdiri dari tiga bait, yaitu:

سأهدي لمن رام القضاء طرقاله \* بما يهتدي ان مظلم الخطب  
اعضرا  
يمين واقرار نكول قسامة \* وبينه علم به يا اخا العل  
كذاك الذي يبدوله من قرائن \* اذا بلغت حد اليقين ف وصل

Artinya: aku akan memberi petunjuk berupa alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berbeda dalam gelapnya situasi, ia akan memperoleh petunjuk daripadanya. Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qosamah, bayyinah, ilmu qadhi, hai sahabat mulia.

Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasillah (pembuktian itu). Demikian alat-alat bukti menurut Mazhab Hanafi, dan masih ada tambahan alat-alat bukti lain menurut mazhab lainnya, yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim dalam mencari kebenaran. Alat-alat bukti ini tidak hanya khusus untuk lembaga pengadilan saja, tetapi juga untuk wilayahul hisbah,

wilayatul mazhalim, dan setiap orang yang memangku jabatan keagamaan pada saat masuk ranah pembuktian.<sup>44</sup>

1. Pengertian dan makna alat bukti
2. Iqrar (pengakuan)

Iqrar secara bahasa adalah الاعتراف artinya mengaku, mengakui atau mengizinkan. Menurut istilah fuqaha' Iqrar adalah mengakui tentang hak yang tetap kepada orang itu dan ini adalah pengertian menurut ulama' jumhur. Sesuatu yang diakui sendiri tentang kesalahannya dalam hal beracara pidana islam, maka hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat sebagai putusan hakim.<sup>45</sup>

Oleh karenanya dalam Iqrar sendir dibagi menjadi dua; pertama ikrar yang boleh untuk di cabut kembali pengakuannya, dimana pengakuan ini adalah pengakuan yang bersifat haqqullah yaitu pengakuan yang berkaitan dengan hak allah atau hubungan dengan allah. Pengakuan seperti ini boleh untuk dicabut kembali seperti had zina dan had sariqah, bahkan dalam kasus zina dusunnahkan untuk mencabut kembali pengakuannya. Iqrar seperti ini boleh untuk dicabut kembali karena haqqullah itu di dasarkan atas kemurahan (حق امبني اعلى) (المساحة).

Kedua Iqrar yang tidak boleh untuk ditarik kembali, dimana pengakuan ini adalah pengakuan yang bersifat haqq al-adami yaitu

<sup>44</sup> Ibid.,34.

<sup>45</sup> *Al-mausu'ah al-fiqhiyah*, juz 6, (Mesir: dar al-sofwah), 46.

pengakuan yang berkaitan sesama manusia atau hubungan antar manusia. Pengakuan ini tidak boleh dicabut kembali karena haqq al-adami di dasarkan pada kesulitan atau persengketaan ( حق الادمي مبني ) (اعلى المشاحة), seperti had al-qhadf.

Pengakuan sebagai alat bukti tidak cukup hanya sekedar pengakuan semata namun, pengakuan dapat dianggap sah manakala pengakuan tersebut memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat seorang pengaku sebagai berikut;

- a. Orang yang mengaku (muqir) harus sudah balig
- b. Orang yang mengaku (muqir) harus berakal normal atau sehat
- c. Orang yang mengaku (muqir) harus kemauannya sendiri bukan atas dasar paksaan.<sup>46</sup>

Yang dimaksud dengan pengakuan dalm dunia peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang. Apabila seseorang telah mengaku dihadapan sidang pengadilan bahwa rumah yang dikuasai oleh fulan adalah milik orang lain, dan dimasa mendatang rumah tersebut dikuasai oleh pengaku tersebut terkenallah dirinya akibat pengakuannya sendiri.

<sup>46</sup> Ali Ibn Khasi Al-Ghazy, *Al-Bajuri*, juz 2 (Surabaya: Nurul Hidayah, 2001), 4.

### **BAB III**

## **TINDAK PIDANA GADAI BAYI DI KABUPATEN PASURUAN**

### **A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan**

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pasuruan. Polres Kabupaten Pasuruan ialah satuan kerja dibawah naungan Polda Jawa Timur. Wilayah di Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan dengan luas 1.474,015 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya sebanyak 1.471.564 jiwa. Polres Kabupaten Pasuruan membawahi 17 polsek dengan jumlah personil sebanyak orang.

Polres Kabupaten Pasuruan yang beralamatkan di Jalan DR. Sutomo No. 1 Bangil Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Adapun tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia secara umum adalah untuk memberikan keamanan,kenyamanan, ketertiban didalam masyarakat serta menjadi suatu bagian penting dalam penegakan hukum. Polres Kabupaten Pasuruan tidak akan berjalan sendiri maka dari itu perlu adanya bantuan oleh masyarakat setempat dan instansi-instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.

## 1. Visi dan Misi Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan<sup>1</sup>

Visi Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan yakni mewujudkan pelayanan Kamtibmas atau bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima dan mewujudkan pelayanan Kamdagri atau keamanan dalam negeri yang mantap serta dapat menjalin sinergi polisional yang proaktif. Berdasarkan pada visi tersebut, maka misi Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Pasuruan yakni kegiatan pengamanan, operasi penyelidikan dan kegiatan penggalangan.
- b. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan yang mudah kepada masyarakat, serta bersikap responsif dan tidak bersikap diskriminatif.
- c. Memberikan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas demi terjaminnya keselamatan pengendara baik kendaraan yang mengangkut orang maupun kendaraan barang.
- d. Menjamin berhasilnya usaha dalam menanggulangi gangguan keamanan didalam masyarakat.
- e. Melaksanakan pengembangan terhadap perpolisian masyarakat dengan basis masyarakat yang patuh terhadap hukum.

---


<sup>1</sup> <https://tribratane.ws.pasuruan.jatim.polri.go.id>, diakses pada 10 maret 2022.

- f. Melaksanakan penegakan hukum secara objektif, profesional, proporsional transparan serta akuntabel supaya terjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan di masyarakat.
  - g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan moder seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
  - h. Melaksanakan pengembangan pada sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).
2. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan

Setiap instansi atau lembaga Kepolisian tentunya memiliki struktur organisasi yang didalamnya termuat satuan-satuan atau unit-unit dengan tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Hal tersebut guna bertujuan agar mempermudah pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya sehari-hari serta dapat memudahkan dalam mengawasi tiap pekerjaan yang ada. Di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa struktur organisasi yang ada dibedakan berdasarkan bidangnya.

Berikut merupakan struktur organisasi tingkat Polres Kabupaten Pasuruan yang menaungi beberapa Posek.





Gambar 1 Struktur Organisasi Polres

Adapun penjelasan dari struktur organisasi Polres Kabupaten Pasuruan diatas yakni:<sup>2</sup>

- a. Kapolres ialah pimpinan kepolisian tingkat resort yang posisinya dibawah naungan pimpinan kepolisian tingkat daerah atau biasa kita sebut Kapolda dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres itu sendiri pada umumnya bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan satuan atau unit organisasi yang ada dalam lingkup Polres. Kepada bawahannya, Kapolres juga berwenang untuk memberikan arahan serta saran yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan harus sesuai arahan dan perintah dari Kapolda.

<sup>2</sup> . <https://tribratanews.pasuruan.jatim.polri.go.id>, Profile Polres Pasuruan diakses pada 12 Maret 2022.

- b. Wakapolres ialah Wakil pimpinan kepolisian tingkat resort yang bertugas membantu Kapolres dalam menjalankan tugas-tugasnya, contohnya yakni bertugas mengawasi, mengkoordinir segala pelaksanaan tugas dari seluruh unit atau organisasi di tingkat Polres. Akan tetapi tugas Kapolres yakni Memimpin, dapat digantikan oleh Wakapolres seandainya Kapolres sedang berhalangan.
- c. Kasiwas ialah kepala seksi pengawas bertugas melaksanakan monitoring serta melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan kepolisian pada bidang operasional yang dilaksanakan oleh semua unit kerja maupun dibidang pembinaan, baik pengawasan yang dilakukan secara rutin maupun yang dilakukan secara insidentil. Pengawasan tersebut dapat melingkup pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pencapaian kinerja serta siwas juga bertugas memberikan masukan yang berupa saran apabila ditemukan penyimpangan.
- d. Kasi Propam ialah Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan. Pada unit ini tugasnya untuk pemeliharaan kedisiplinan dan pembinaan, melakukan pengamanan internal dan melakukan pelayanan pengaduan dari masyarakat yang melibatkan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran, bertugas melaksanakan

sidang disiplin untuk menegakkan kode etik profesi Polri serta melakukan rehabilitasi kepada personil kepolisian.

- e. Kasi KEU ialah kepala seksi keuangan yang bertugas menjalankan pelayanan terhadap fungsi keuangan yaitu meliputi fungsi pembiayaan, fungsi pengendalian, fungsi pembukuan, fungsi akuntansi dan verifikasi serta melakukan laporan pertanggung jawaban keuangan.
- f. Kasium ialah kepala seksi umum yang bertugas menjalankan pelayanan administrasi secara umum dan menjalankan pelayanan dibidang ketatausahaan serta pelayanan markas dalam lingkungan Polres.
- g. Kabag Ops ialah kepala bagian operasi yang memiliki tugas membuat perencanaan dan mengolah administrasi operasi kepolisian, melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan yang ada di masyarakat baik yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri ataupun yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, melaksanakan dan mengoordinir dalam pengamanan markas.
- h. Kabag Ren ialah kepala bagian perencanaan yang mempunyai tugas menyusun perencanaan kerja, mengendalikan program dan anggaran,serta melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan perencanaan kerja.
- i. Kabag SDM ialah kepala bagian sumber daya manusia yang memiliki tugas yakni melakukan pembinaan kepada administrasi

personel, pembinaan administrasi sarana dan prasarana dan mensejahterakan pegawai negeri pada polrei serta menyelenggarakan pelatihan.

- j. Ka SPKT ialah Kepala sentra pelayanan kepolisian terpadu yang memiliki tugas melayani laporan atau pengaduan masyarakat melalui kepolisian secara terpadu, dan memberikan layanan berupa bantuan dan memberikan layanan berupa layanan berupa informasi kepada masyarakat.
- k. Kasat Intelkam ialah kepala satuan intelijen keamanan, satuan tersebut memiliki tugas melaksanakan dan melakukan pembinaan fungsi intelijen pada bagian keamanan yang meliputi beberapa unsur yakni persandian, memberikan perizinan terkait surat izin yang melibatkan warga negara asing, bahan peledak ataupun senjata api, memberikan layanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), memberikan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat ataupun kegiatan politik dan sosial.
- l. Kasat Reskrim ialah Kepala Satuan Reserse dan Kriminal yang memiliki tugas yakni dalam bidang pelaksanaan penyelidikan, penyidikan serta melakukan pengawasan pada tahap penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.

- m. Kasie Dokkes ialah seksi kedokteran dan kesehatan kepolisian yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan untuk masyarakat umum serta poliklinik kesehatan kesamaptaan.
- n. Kabag Logistik ialah kepala bagian logistik yang memiliki tugas untuk memina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang berupa pengadaan, pemeliharaan, perawatan, persediaan barang perbekalan umum, dan fasilitas dan konstruksi.
- o. Kasie Humas ialah kepala seksi hubungan masyarakat yang memiliki tugas melaksanakan kegoatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat.
- p. Kasie TIK ialah kepala seksi Teknologi dan informasi komunikasi yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan mengolah data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
- q. Kasat Binmas ialah kepala satuan pembina masyarakat yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan ketertiban sosial, keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan, pembinaan kepolisian khusus, dan mengkoordinasi Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

- r. Kasie Hukum ialah kepala seksi hukum yang memiliki tugas yakni memberikan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, serta turut dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.
- s. Kasie satbhara ialah kepala seksi satuan samapta bhayangkara yang memiliki tugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian / tugas umum dan pam obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tkp dan penanganan tindak pidana ringan (tipiring), pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pam swakarsa masyarakat dalam rangka untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- t. Kasat resnarkoba ialah kepala satuan reseres narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang memiliki tugas melaksanakan dan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, mengawasi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap serta melakukan pembinaan dan sosialisasi pencegahan narkotika, melakukan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika.
- u. Kasat lintas ialah kepala satuan lalu lintas yang memiliki tugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas demi kemanan dan keselamatan lalu lintas, memberikan

pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menegakkan hukum dibidang lalu lintas.

- v. Kasat tahti ialah satuan perawayan tahanan dan barang bukti yang memiliki tugas menyelenggarakan perawatan tahanan yang terdiri dari kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, mengamankan dan menyimpan barang bukti serta administrasinya.

## **B. Deskripsi Kasus tindak pidana gadai bayi di Kabupaten Pasuruan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Rio Aditiya Pratama, SH, selaku anggota polisi yang bertugas didalam satuan reskrim unit PPA ( Pelayanan Perempuan dan Anak ) kasus mengenai tindak gadai anak itu sendiri baru pertama kali di daerah kabupaten pasuruan dan ditangani oleh Polres Kabupaten Pasuruan, berikut deskripsi kasusnya:<sup>3</sup>

Para tersangka kasus dugaan penggadaian bayi yakni Eka Septiana (ibu kandung KMN) dan Mishadi saling tuding dan mengklaim tidak menggadaikan anak. Keduanya saling klaim tidak bersalah dan tidak menggadaikan. Kepada Surya, Mishadi mengaku tidak berniat untuk menggadai anaknya Eka sebesar Rp 1 juta. Ia bercerita bahwa satu minggu sebelum kejadian, Eka menghubunginya dan bercerita tidak

---

<sup>3</sup> Brigadir Rio Aditiya Pratama, S.H selaku anggota Satuan Reserse Kriminal Unit PPA, *wawancara*, Polres Pasuruan, 10 Februari 2022.

sanggup untuk menghidupi bayi KMN dan meminta bantuannya. "Saya disambati, kalau dia (ES) sudah tidak sanggup membiayai anaknya lagi. Dia juga tidak mampu untuk menghidupi anaknya, dan dia juga butuh uang," kata Mishadi. Menurutnya, saat itu ES meminta uang Rp 2,5 juta dan menyerahkan anaknya. Nah, karena ia tidak punya uang, ia hanya memberi uang Rp 1 juta. "Saya kasih Rp 1 juta karena uang saya hanya itu. Terus saya dikasih anaknya, bahasanya dititipkan sementara kalau punya uang akan diambil lagi," ucapnya. Ia juga tidak menampik bahwa anak Eka ini akan dijadikan sebagai pancingan agar ia dan istrinya di Lumajang bisa segera mendapatkan momongan. "Saya belum punya anak, dan saya tidak keberatan kalau hanya dititipi saja. Toh saya juga ingin menjadikan anak itu pancingan barangkali saya merawat anak Eka bisa segera mendapatkan anak," ujarnya. Mishadi menuturkan sebenarnya tidak ada akad menggadaikan anak itu. Ia hanya ingin membantu Eka dalam bentuk uang dan bantu dalam bentuk bantuan merawat anaknya. Terpisah, beberapa waktu lalu, Surya sempat mewancarai Eka saat baru pertama kali di sel tahanan Satreskrim Polres Pasuruan. Pernyataan Eka berseberangan dengan pernyataan Mishadi. Menurut Eka, anaknya memang dibawa temannya MH atau Mishadi. Penuturan Eka, Mishadi ini adalah orang yang meminjamnya uang Rp 1 juta. Ia mengaku meminjam uang Mishadi satu bulan yang lalu, dan berjanji mengembalikan satu bulan berikutnya. "Saya pinjam uang untuk bayar utang. Jadi sebelumnya, saya pinjam uang ke Mishadi. Saya sudah



punya hutang. Nah, sekarang waktunya membayar, saya bingung tidak punya uang. Seharusnya saya harus bayar Rp 2 juta karena ada bunga," ucap Eka. Ia mengaku, Mishadi sudah mengetahui kondisinya. Nah, Mishadi ini meminta agar dirinya menyerahkan anaknya saja. Alasannya, untuk pancingan. Sebab, Mishadi belum dikaruniai anak meski sudah menikah sama istrinya bertahun-tahun. "Dia bilang, 'saya tidak punya uang Rp 2 juta, sini anakmu saya rawat saja tidak apa-apa. Nanti kamu ambil kalau kamu sudah punya uang'. Begitu kata dia kepada saya, karena kepepet, akhirnya saya memilih opsi itu," terangnya. Sebenarnya, secara pribadi, ia mengaku tidak tega. Ia tidak kuasa melihat anaknya jika dirawat orang lain, sekalipun Mishadi. Namun, ia mencoba untuk legowo karena memang belum punya uang. "Saya juga melihat Mishadi serius dan ikhlas merawat anak saya. Makanya saya kuat-kuatkan. Cuma memang saya bilang ke dia kalau saya tidak akan lama dan akan segera mengambil anak saya," jelasnya. Ia mengaku sangat menyesal, dan meminta maaf kepada semua pihak. Ia mengaku tidak berniat untuk menyebarkan berita hoax. "Dan saya pastikan, tidak ada kabar penculikan," ujarnya.

### C. Upaya Penanganan dan Pencegahan Kasus Tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pasuruan.

Menurut Penjelasan dari Brigadir Rio Aditiya Pratama<sup>4</sup>, dalam rangka menumpas tindak pidana perdagangan anak atau orang yang melibatkan ibu kandung sebagai pelaku, rentenir sebagai pelaku dan anak kandung dari Ibu yang menjadi korban, maka pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika tindakan yang dimaksud dibenarkan, maka pihak kepolisian kemudian mengamankan pihak-pihak yang terlibat.

Brigadir Rio Aditiya Pratama menjelaskan bahwa pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang sebelumnya sudah dijelaskan kronologinya, ditemukan fakta bahwa benar adanya telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dan untuk mencegah tindak pidana perdagangan anak tersebut, maka pihak kepolisian melakukan 2 cara yaitu:<sup>5</sup> cara Prefentif dan Represif. Cara Prefentif ialah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Ada banyak cara untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:<sup>6</sup>

1. Pemetaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia baik untuk tujuan dalam negeri ataupun luar negeri.

<sup>4</sup> Brigadir Rio Aditiya Pratama S.H. selaku Satuan Reserse Kriminal unit Perlindungan anak dan perempuan, *Wawancara*, Polres Kabupaten Pasuruan, 3 Februari 2022

<sup>5</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*", *Wacana Hukum*, Vol. 9.No.1. (April, 2010), 107–20.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 113.

2. Meningkatkan pendidikan pada masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
4. Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan.

Pertama yang harus dilakukan ialah diperlukan keterlibatan pemerintah, badan swasta, dan lembaga sosial masyarakat guna mengimplementasikan cara tersebut.<sup>7</sup> Salah satu cara untuk menanggulangi adanya tindak pidana perdagangan orang oleh Polresta Pasuruan dengan melakukan penyuluhan pada berbagai tingkatan sekolah serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum serta aturan hukum yang mengaturnya<sup>8</sup>. Mengingat yang selalu menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang ialah anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sunarti selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, menjelaskan bahwa proses penanganan tindak pidana Perdagangan Anak pada tingkat penyelidikan dan penyidikan telah sesuai berdasarkan Undang-undang. Proses

<sup>7</sup> Ibid., 116.

<sup>8</sup> Zia Zakiri dan Mahfud, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1.No.1. (Agustus, 2017), 195.

penyelidikan telah dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenai penyelidikan terdapat kewajiban yang dimiliki oleh penyidik seperti :

- a. Wewenang menerima laporan
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah suami selesai melapor dengan didampingi oleh keluarganya beserta alat bukti otentik berupa akta kelahiran yang menunjukkan bahwa korban masih anak di bawah umur, history chat dengan rentenir , selama kejadian berlangsung yang diberikan kepada pihak kepolisian, kemudian dilakukan penyelidikan dengan apa yang telah didapatkan. Dan pada tahap selanjutnya untuk dilaporkan kepada pihak penyidik agar dapat melakukan penyidikan sesuai dengan aturan yang tercantum pada pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kewenangan penyidik dalam proses penanganan terhadap pelaku terdiri dari :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Pada saat proses dilakukan penyidikan, setelah korban melapor pada pihak kepolisian kemudian pihak tersebut menerima laporan pengaduan bahwa adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi, pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan untuk melaksanakan poin-poin diatas dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, keterangan dari para saksi . Kemudian penyidik melakukan kerja sama dan mencari keterangan dengan warga sekitar TKP maupun dengan kepala desa atau tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi keberadaan tersangka.

Dalam proses penyidikan setelah keberadaan tersangka ditemukan kemudian dilakukan penangkapan sesuai Pasal 1 angka 20 KUHP yang berbunyi :

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kuat guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan dana tau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”

Hal tersebut mempunyai tujuan dengan maksud mengekang kebebasan tersangka untuk sementara waktu dengan beberapa bukti yang cukup kuat. Dalam hal ini pihak kepolisian membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat kasus yang terjadi menyangkut persoalan tentang anak, sehingga dalam menentukan waktunya harus secara maksimal dan berhati-hati sesuai dengan SOP (Sistem Operasional Prosedur) yang tertera.

Pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, tidak adanya perlawanan dari tersangka karena sudah terdapat bukti yang kuat. Setelah tersangka ditangkap dan diamankan oleh kepolisian, kemudian pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan sesuai dengan surat perintah penahanan pada pasal 24 KUHAP yang berbunyi :

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan

sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

4. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum

Perintah penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan jangka waktu selama 20 hari kemudian diperpanjang selama 40 hari, untuk selanjutnya tersangka dikirim ke JPU beserta dengan barang buktinya. Dalam kasus tersebut pelaku dijerat dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Rio Aditiya Pratama ancaman bagi pelaku dapat dikenai dengan undang- undang No 23 Tahun 2002 adalah apabila pelaku adalah orang dewasa dan korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun maka yang diterapkan lex spesialis, tetapi jika korban adalah seseorang yang sudah dewasa namun pelakunya adalah seorang anak maka tidak menggunakan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tetapi menggunakan pidana umum. Dalam hal tersebut yang membedakan hanya umur dan perlakuan yang digunakan tetap lex spesialis.

Dari kasus tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga telah menyebutkan bahwa apabila kasus tersebut yang terjadi

pelakunya merupakan orang dewasa dan korban merupakan anak-anak, pelaku akan diancam dengan Pasal 297 KUHP yang berbunyi :

Pasal 297 KUHP

“Memperniagakan perempuan dan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pasal 76 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selama tersangka dalam penahanan, pihak kepolisian memberikan hak-haknya terhadap tersangka dengan memberikan fasilitas seperti penasehat hukum yang telah disiapkan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan.

Fasilitas yang telah disediakan wajib diberikan sebab dengan kasus perkara tindak pidana yang dilakukan hukumannya dijatuhkan terhadap



tersangka yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 21 tahun 2007.

Menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Rio Aditiya Pratama, SH, faktor dari kasus tersebut terjadi karena pelaku kehidupan foya-foya. Pekerjaan pelaku kerap kali diketahui sering mencari kesenangan di luar rumah dan membeli barang-barang bermerk sepulang dari rumah tersebut. Mengenai perilaku tersebut pelaku yang terpengaruh oleh kehidupan yang foya-foya tersebut kemudian melampiaskan kepada anaknya dengan menggadaikan anak korban tersebut kepada rentenir untuk meminjam uang lagi.

Dari kasus tersebut diketahui bahwa pelaku sama sekali tidak memiliki kelainan seksual atau penyakit seksual, sehingga dalam hal ini terjadi murni karena efek pengaruh dari foya foya atau bersenang-senang sehingga pelaku melakukannya dengan sadar dan terpaksa. Pelaku melakukan hal tersebut atas dasar keinginannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan berfoya foya.

Selain itu pihak kepolisian juga memberikan hak-haknya terhadap korban dengan melakukan perlindungan seperti pendampingan terhadap korban baik dari keluarga maupun kepolisian.

Mengenai kasus tindak pidana perdagangan anak selama pandemi covid-19 di wilayah Polres Kabupaten Pasuruan berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Rio Aditya Pratama, SH mengalami peningkatan, sehingga dalam melakukan upaya pencegahan pihak kepolisian terkadang mendapat beberapa macam permintaan. Permintaan tersebut meliputi :

1. Permintaan untuk melakukan penyuluhan dalam hal upaya pencegahan terhadap kasus tindak pidana perdagangan anak.
2. Permintaan penyuluhan dilakukan dengan bekerja sama seperti Binmas (Pembinaan Masyarakat)Permintaan sebagai narasumber di lingkungan atau tempat – tempat sekolah, seperti SMP maupun SMA dalam hal untuk pencegahan terhadap kasus tindak pidana perdagangan anak.

Selama proses penyidikan pihak kepolisian menolak untuk memberitahukan BAP (Berita Acara Penyidikan) sesuai dengan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perlindungan Informasi Pribadi yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Berita Acara Penyidik (BAP) hanya boleh dimintai pada saat proses penyidikan oleh penasihat hukum sesuai Pasal 72 KUHP yang berbunyi “Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.”

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA GADAI BAYI DI POLRES KABUPATEN PASURUAN**

#### **A. Tinjauan Hukum Positif terhadap tindak pidana gadai bayi di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan**

Sesuai hasil penelitian yang telah didapatkan di Polres Kabupaten Pasuruan yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan fakta-fakta yang perlu dianalisis, bahwa yaitu yang pertama, laporan yang dilakukan oleh Eka Septiana pertama kali kepada pihak Polres Kabupaten Pasuruan ialah laporan palsu dikarenakan para penyidik menemukan beberapa bukti yakni barang berharga korban masih ada dan laporan palsu tersebut digunakan Eka Septiana untuk mengelabui suaminya supaya sang suami tidak marah kepada Eka Septiana karena telah menggadaikan anaknya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah ) kepada rentenir.

Atas tindakan tersebut dengan dibantu oleh rentenir atas nama Mishadi, karena mishadi tidak mempunyai keturunan dan dengan dalih untuk “pancingan anak”. Dari tindakan gadai anak yang dilakukan oleh ibu kandung tersebut mengakibatkan anak kandung tersebut digadaikan kepada rentenir.

Penulis berpendapat, bahwa dari kasus tindak pidana perdagangan orang ialah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan

direncanakan. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh R. Soesilo<sup>1</sup>, bahwa unsur yang telah direncanakan terlebih dahulu yakni terdapat rentang waktu terjadinya dan penyebab suatu tindak pidana perdagangan anak dengan waktu dilakukannya tindak pidana oleh para pelaku. Dibuktikannya dengan adanya pertemuan terlebih dahulu, setelah itu merencanakan aksi melawan hukum.

Selain itu, perbuatan para pelaku pada kasus tindak perdagangan orang tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat para pelaku sudah cakap hukum dan tindakannya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain menyimpang dari undang-undang. Dalam Hukum Pidana Indonesia, seseorang dikatakan cakap hukum saat usia 17 tahun keatas atau sudah menikah.

Kedua, faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan perdagangan orang ialah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sendiri yakni alasan utama dibalik terjadinya kejahatan perdagangan orang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Plato, bahwa setiap negara yang tinggi angka kemiskinannya atau banyak penduduknya yang tergolong kelas bawah, maka akan menjadi faktor banyaknya kejahatan yang terjadi di negara tersebut.<sup>2</sup> Faktor ekonomi juga berkaitan erat dengan kemiskinan, hal tersebut dilihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja yang terkena PHK (Pemutusan

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), 212.

<sup>2</sup> Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), 31

Hubungan Kerja) sehingga menjadi halangan untuk masyarakat dapat bekerja dan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.

Selain faktor ekonomi penyebab terjadinya perdagangan orang ialah faktor lingkungan tempat seseorang tinggal yang mendukung seseorang untuk melakukan tindak perdagangan orang. Faktor lingkungan itu sendiri tidak lepas dari kurangnya dari kontrol sosial yang ada di sekitar tempat tinggal pelaku, juga karena pengaruh pergaulan di lingkungan tempat tinggal pelaku.

Faktor-faktor tersebut yang mendorong seseorang untuk melakukan perdagangan orang. Seseorang akan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum ketika ia dalam keadaan terhimpit. Perbuatan yang berlawanan dengan hukum itu semakin mudah dilakukan, walaupun semakin besarnya ruang atau kesempatan.

Masalahnya terletak oleh struktur sosial yang menjanjikan tujuan yang sama terhadap semua anggota masyarakat. Tetapi, dalam mencapainya tidak diberikan sarana yang serupa. Dengan kata lain, peluang untuk mencapai kesuksesan teratas tidak dibagikan secara rata. Sebenarnya semua orang taat hukum, namun dalam keadaan terdesak mereka melakukan penyimpangan (kejahatan) demi bertahan hidup. Warga secara totalitas mempunyai seperangkat nilai-nilai budaya, dalam perihal ini merupakan nilai budaya kelas menengah. Nilai budaya kelas menengah mempunyai anggapan, kalau keberhasilan dalam ekonomi

merupakan perihal yang terutama terhadap sesuatu nilai budaya. Nilai budaya yang diartikan terpenuhinya tujuan warga serta metode buat mencapainya. tujuan warga tidak lain merupakan bertahan hidup sampai akhir.

Untuk penduduk kelas menengah ke atas dalam penuhi tujuan( kebutuhan) lewat pendapatan tetap maupun tabungan. Sebaliknya masyarakat kelas menengah ke bawah dalam penuhi kebutuhan dengan cara meyimpang, semacam mencuri serta menjambret. Karenanya, orang yang melaksanakan aksi kejahatan jalanan mayoritas penduduk kelas bawah yang kurang beruntung. Mereka melaksanakan itu disebabkan tuntutan seperangkat nilai- nilai budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rio Aditiya Pratama, S.H, Banit Satreskrim Polres Pasuruan beliau menjelaskan untuk menangani kasus perdagangan orang. Berikut upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Pasuruan :

- 1) Melakukan Pemetaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia baik untuk tujuan dalam negeri ataupun luar negeri.

Pemetaan tersebut dilakukan supaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang baik dilakukan terbuka dari petugas polres ataupun instansi pemerintah dengan pakaian dinas ataupun tertutup dari reskrim ataupun intel. Polisi berpakaian dinas dibutuhkan supaya untuk menunjukkan ciri khas yang berbeda

dengan masyarakat pada umumnya sehingga mudah diketahui baik oleh pelaku kejahatan ataupun orang biasa.

- 2) Meningkatkan pendidikan pada masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan. Lemahnya sistem pendidikan di Indonesia adalah salah satu faktor adanya perdagangan orang, hal tersebut dibuktikan masih minimnya informasi terkait penanggulangan perdagangan orang tersebut.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemimpin daerah setempat. Polisi tidak bisa bertindak sendiri untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang sampai ke akar-akarnya. Sebab itu, perlu kerjasama dengan pihak terkait, seperti lembaga sosial masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, departemen sosial hingga pemerintah daerah. Diantara bentuk adanya kerjasama sama itu dengan sosialisasikan akan bahayanya perdagangan orang.
- 4) Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan. Adanya suatu jaminan aksesibilitas bagi keluarga untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan agar tidak terjadi perdagangan orang, dan hal tersebut bekerja sama dengan dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan supaya melatih perempuan dan anak dibawah umur supaya mempunyai keahlian. Pada dasarnya kepada seseorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum ini pada umumnya berupa



hukuman pidana dan sanksi. Berdasarkan pada pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yakni :

- 1) Pidana pokok yang terbagi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan terbagi dari pidana cabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>3</sup> Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak baik perempuan ataupun laki-laki berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Berdasarkan KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak yakni :
  - a) Ada beberapa pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal dan maksimal, begitu juga denda minimal dan maksimal.
  - b) Ada pasal yang menerapkan sanksi pidana saja, akan tetapi tetap pada minimal dan maksimal.
  - c) Ada pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.

Ada beberapa pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal.<sup>4</sup> Didalam undang-undang Nomer 21 tahun 2007 terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pada pasal

<sup>3</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 10.

<sup>4</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 132.

297 yang berbunyi “ memperniagakan laki-laki dan perempuan yang belum dewasa” yakni peraturan nasional yang ditujukan untuk menumpas tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Indonesia dengan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 21 tahun 2007 terkait tindak pidana perdagangan orang yang menjelaskan bahwa : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

Tindak Pidana perdagangan orang berarti upaya untuk memberantas segala kegiatan ataupun aktivitas yang berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

---

<sup>5</sup> undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang

pemindahan dan penerimaan, seseorang dibawah ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun dalam posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran dan manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik tindakan tersebut dilakukan didalam negeri ataupun antar negeri dengan tujuan eksploitasi maupun mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>6</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi ialah perbuatan dengan persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja maupun pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi ataupun secara melawan hukum dengan memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil ataupun non materil.<sup>7</sup>

Namun, perbuat ES dan MH tersebut diatur juga didalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 Atas Pembaharuan Atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 pasal 83 jo pasal 76 f.

Pasal 83 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

---

<sup>6</sup> Ibid.,Pasal 297

<sup>7</sup> Ibid.,pasal 1 angka 7

rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 76 F : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 83 berhubungan dengan pasal 76f karena, pasal 83 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pasal 76 f yakni perbuatan perdagangan anak.

Unsur-unsur pasal 76f yang pertama ialah unsur setiap orang. Setiap orang dalam hal ini merupakan subjek hukum yakni pada kasus ini ialah ES dan MH. Unsur selanjutnya yakni dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Unsur ini menyatakan perbuatan yang dilarang dapat bersifat kumulatif atau alternatif, yakni bisa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan yang dilarang. Dalam kasus ini ibu kandung alias ES menggadaikan anak kandung yang berusia 3 bulan kepada MH atau rentenir. Berdasarkan kasus diatas maka perbuatan ibu kandung yang menggadaikan anaknya merupakan perbuatan penjualan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan anak.

Pasal 83 merupakan ketentuan pidana yang dalam kasus ini akan dikenakan pada ES selaku ibu kandung dan MH selaku rentenir karena telah melanggar pasal 76 f , yakni dengan ancaman

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Karena diduga telah memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia dan pasal 83 jo 76f Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka penulis berpendapat bahwa pelaku dapat dikenakan pasal pasal 83 jo 76f Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat khusus untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak, definisi dari anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka penulis berpendapat bahwa korban dalam kasus yang penulis teliti sudah memenuhi unsur Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak.

Selain dari pada itu adanya dua Undang-Undang yang dijeratkan kepada pelaku yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UU Perlindungan Anak, maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dapat diberlakukannya asas *Lex specialis derogat lex generalis* yang memiliki arti bahwa hukum

yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, atau Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengesampingkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga pelaku hanya dijerat menggunakan ketentuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam semua unsur-unsur perbuatan diatas dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang baik untuk pekerja seksual ataupun kegiatan lainnya yang termasuk hal perampasan hak dan martabat seseorang,hal tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan juga dikenakan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan denda yang paling banyak sebesar Rp.600.000.000,-.<sup>8</sup> Pada pelaksanaannya dalam menumpas pemberantasan perdagangan manusia baik laki-laki ataupun perempuan harus ada turut serta pada masyarakat,seperti yang sudah diatur didalam pasal 60 ayat(1) yang menyatakan bahwa masyarakat beurperan serta dalam membantu upaya pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.,pasal 2 ayat 1

<sup>9</sup> Ibid., pasal 60 ayat 1

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Gadai Bayi di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan**

Berdasarkan hasil penelitian, adapun fakta yang telah dijelaskan di atas yakni adanya tindak pidana perdagangan anak yang berusia 3 bulan, ibu kandung yang melakukan perdagangan anak tersebut terpaksa melakukan transaksi perdagangan anak dikarenakan faktor ekonomi dan dorongan hidup yang foya foya. Masing-masing pelaku sudah cakap hukum dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Seorang yang melaksanakan Jarimah dalam hukum pidana Islam terjadi manakala perbuatan pelaku berlawanan dengan syari' at Allah Swt. Ada pula Syari' at diatur dalam Al-Qur' an serta Hadis dan dalil- dalil hukum yang lain. Perbuatan bisa dikatakan selaku tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana ialah :

### 1. Unsur formal (al-rukn al-syar'i)

Yaitu adanya nash yang melarang dilakukannya suatu perbuatan, serta ancaman hukuman apabila melakukan perbuatan. KUHP pasal 297 yang berbunyi, “Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki ataupun perempuan yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pada pasal tersebut dijelaskan jelas untuk menguatkan perbuatan perdagangan manusia sudah menjadi penanganan yang penting dalam ketentuan pelanggaran HAM. Indonesia sudah menguatk

ketentuan hukum untuk mencegah kasus tindak pidana tersebut dengan cara masuknya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengatur dengan rinci bentuk dari perdagangan orang. Pada pasal 1 ayat (1) dipaparkan perdagangan orang ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara merekrut, merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, mentransfer atau menerima orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kelemahan, ijon atau pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali dari yang lain baik dilakukannya didalam negeri ataupun di luar negeri dengan tujuan eksploitasi atau mengakiabtkan orang tereksplotasi.

Pelaku sudah melanggar perbuatan yang diatur undang-undang. Maka dari itu pelaku akan diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu berupa pidana penjara serta memberikan upah sebagai denda yang ditanggihkan.

## 2. Unsur material (al-rukn al-madi)

Adanya perbuatan jahat dan baik melakukan perbuatan yang dilarang ataupun melanggar perbuatan yang diperintahkan. Dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah



dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau dalam posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga diperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendala atas orang lain tersebut dengan tujuan untuk dieksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia, dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) menjadi pidana paling penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan denda paling sedikit Rp 160.000.000 seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pelaku telah melakukan perbuatannya secara sengaja dan sadar yakni menggadaikan seseorang anak balita perempuan yang digadaikan kepada rentenir untuk mencapai kesepakatan agar si pelaku mendapatkan uang untuk kepentingan dirinya. Pelaku sudah melakukan perdagangan anak yang dibawah umur, maka perbuatan tersebut telah melanggar hukum.

### 3. Unsur moral (al-rukun al-adabi)

Yaitu orang yang melakukan kejahatan adalah orang mukallaf (mampu bertanggung jawab). Dalam kajian Ushul Fiqih, pembahasan terkait mukallaf ; seseorang yang dipandang mampu bertanggung jawab, dikenai kewajiban, dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim dikaji dalam pembahasan mahkum'alaili (subjek hukum).

Mahkum 'alaih (subjek hukum) menurut ulama fikih yaitu *mukallaf* yang artinya orang yang cakap atau orang yang dibebankan hukum. Mukaraf akan diminta untuk mengambil tindakan hukum Tanggung jawab dunia dan akhirat. Berikut syarat-syaratnya Markum Allaih:

- a. Mengetahui dan memahami hukum Syariah. dia harus bisa memahami teks Naskah-naskah hukum yang dipaksakan oleh Al-Qur'an dan Hadits, keduanya secara langsung atau dengan perantara.
- b. Seseorang memiliki pemahaman yang penting mengenai syariat yang berkaitan dengan keutuhan pemikiran masyarakat islam.
- c. Kepatuhan masyarakat islam untuk tanggung jawab hukum syara'. Memenuhi syarat berarti menunjukkan bahwa seseorang memiliki

Tubuh dan pikiran yang sempurna, sehingga setiap gerakannya dinilai oleh syara.<sup>10</sup>

Pelaku telah terbukti dengan keadaan sadar pada saat melakukan tindak pidana perdagangan tersebut, maka dari itu pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Pelaku termasuk orang yang mukallaf yaitu dapat dibebankan hukuman dan berusia diatas 25 dan dianggap sudah dewasa dalam ketentuan hukum islam serta hukum positif yang berlaku.

Menurut hukum pidana islam, tindak pidana kasus perdagangan manusia seperti halnya perbudakan manusia yang dianggap telah merusak hak dasar manusia dan hak Allah sebagai sang pencipta makhluk hidup. Perdagangan manusia dengan manusia sama dengan artinya sudah melanggar hak allah, sementara itu manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan menyetarakan kedudukan dirinya dengan Tuhan. Tindak pidana perdagangan manusia tersebut juga sesuai dengan maqasid al syari'ah.

Sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni dengan hukuman jarimah ta'zir, menurut bahasa menolak ajaran. Sedangkan menurut istilah, jarimah ta'zir adalah sanksi yang

---

<sup>10</sup> Jayusman, ,Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Mukallaf)', Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.5.No.1. (Juni, 2014), 153.

bersifat instruktif, untuk kesalahan yang tidak diancam dengan pidana khusus atau diancam dalam suatu perkara pidana yang diidentifikasi dalam ketentuan pidana tersebut, tetapi dengan syarat yang tidak mencukupi (misalnya tidak cukup dalam suatu pidana) empat saksi). Bentuk dari jarimah ta'zir yaitu sanksi penjara atau hukuman denda yang harus dibayarkan.

Sanksi yang ditetapkan dalam tindak pidana perdagangan orang antara lain ta'zir. Peran ta'zir adalah memberi pelajaran kepada pelaku, agar pelaku jera untuk mengulangi kesalahan yang sama, dan tugas penegakan hukuman ta'zir diserahkan kepada pejabat yang berwenang (hakim). Menghukum pelaku sesuai dengan perilaku kriminal pelaku.

Sanksi terhadap jarimah mengenai perdagangan orang yakni pidana kurungan penjara sebagai hukuman pokok atau hukuman denda. Dari data-data yang terkumpul, ukuran sanksi pada perdagangan orang jarimah ta'zir ini diserahkan pada ijtihad dan keputusan Majelis Hakim. Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga dijelaskan dalam surat Al Maidah ayat 49 yang berbunyi:<sup>11</sup>

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

<sup>11</sup> Al Qur'an, 'Al Qur'an Pdf Terjemahan', 1.1 (2014), 18–38.

Artinya : “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Selanjutnya dengan memberikan hukuman pokok berupa pidana penjara, Hakim Ulil Amri yang berwenang memutuskan syarat perkara dapat memberikan hukuman atau sanksi tambahan berupa denda. Hukuman ta'zir bagi pelaku perdagangan orang dibebaskan dari majelis hakim karena dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan jari atau kejahatan yang telah dilakukan, dengan memperhatikan kepentingan umum sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, Hukuman Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan munculnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan beberapa sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih

---

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 164.

hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam jarimah ta'zir serta dilihat dari keadaan sipelaku.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang telah memenuhi ketentuan. Pelaku dapat dikenakan jarimah ta'zir sesuai hasil hakim tersebut. Akan tetapi hukuman ini tidak berlaku, dikarenakan tidak berlakunya hukum islam di Indonesia serta lemahnya penegakan hukum yang ada di kabupaten Pasuruan. Sikap dari aparat penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Pembuktian dalam hukum acara pidana islam secara umum dibebankan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan, agar sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh pihak yang dirugikan. Dalam hadis Nabi saw dijelaskan:

وللبيهقي بإسناد صحيح (أَلْبَيْنُهُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينِي عَلَى مَنْ انكَرَ)

Artinya: dan dari Baihaqi dengan isnad yang shahih: bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar.

Sesuai dengan hadis di atas, ada dua hal dalam islam untuk melakukan pembuktian yang diwajibkan adalah pihak yang menuntut dan seorang yang dituntut untuk mengajukan bukti-bukti penggugat agar memperkuat gugatannya, yaitu:

1. Apabila tergugat menolak gugatannya keseluruhan atau sebagian, tidak atau dapat dalam gugatannya membawa bukti perlawanan tetapi tidak dapat diterima. Melakukan pembuktian yang diwajibkan adalah pihak yang menuntut dan seorang yang dituntut untuk mengajukan bukti-bukti penggugat agar memperkuat gugatannya, yaitu:

- a. Apabila tergugat menolak gugatannya keseluruhan atau sebagian, tidak atau dapat dalam gugatannya membawa bukti perlawanan tetapi tidak dapat diterima.
- b. Apabila seluruh gugatannya sudah diakui, tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hukum acara pidana dan hukum acara pidana islam hampir sama. Untuk membuktikan sangkaannya dalam pembuktian, hukum acara pidana mewajibkan penyidik untuk membuktikan sangkaannya tersebut dengan syarat adanya bukti yang memenuhi unsur-unsur pidana. Hal ini diperkuat dalam pasa 66 KUHAP, bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Dalam pembuktian kasus pembunuhan dengan mutilasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan , terdapat saksi keluarga dalam acara pembuktian saksi, bahwasanya sudah tertera di KUHAP saksi dari pihak keluarga tidak diterima kesaksiannya.

Saksi keluarga tidak dapat memberikan keterangannya dengan sumpah, akan tetapi diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Setiap keterangan tanpa sumpah pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebutkan pada pasal 16 ayat (2) dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti disebut dalam penjelasan pasal 171.

Saksi keluarga yang sifatnya sebagai penguat keyakinan hakim dan sebagai petunjuk bagi hakim tidak ditemukan dalam hukum acara pidana Islam. Karena qarinah yang dimaksud dalam fiqh murafa'at adalah petunjuk yang jelas dan nyata.

Dalam hukum Islam setiap saksi harus memberikan kesaksiannya secara adil, sebagai syarat memberikan kesaksiannya tersebut yang diistilahkan dengan *al-Adalah*. Dengan tidak terpenuhinya syarat adil ini menyebabkan kesaksiannya tidak diterima.

Jadi, saksi keluarga pada kasus ini yakni sebagai penguat hakim dan petunjuk hakim dalam pembuktian. Hukum asal saksi adalah boleh dan merupakan syarat dari pembuktian, tetapi saksi



keluarga yang merupakan suami terdakwa, itu tidak diperbolehkan karena sudah jelas diatur dalam pasal 168 KUHP.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi hukuman bagi pelaku perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan disertai dengan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00,- ( seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal denda Rp600.000.000,00,- ( enam ratus juta rupiah )”.

Dan upaya mencegah atau menanggulangi tindak pidana perdagangan orang meliputi beberapa tindakan yakni preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif berupa mensosialisasikan di berbagai tempat baik di sekolah-sekolah ataupun pada masyarakat umum untuk memberikan informasi akan bahayanya perdagangan orang serta tindakan represif berupa penyelidikan kejahatan hingga putusan pengadilan bagi pelaku kejahatan dan perlindungan, pendampingan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Sanksi hukum untuk pelaku perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana islam yakni jarimah ta'zir yang wewenangnya diserahkan kepada hakim dalam memberikan hukuman dan hakim yang menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang yang sesuai dengan syara'. Karena tindak pidana perdagangan orang termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Adapun hukuman ta'zir yang sesuai untuk pelaku yaitu hukuman ta'zir berupa penjara, persoalan lamanya waktu hukuman atau kadar hukumannya menurut ulama Hanbali dan Syafi'i merupakan kewenangan dari Ulil Amri (hakim). Dalam menentukan hukuman berupa saksi ta'zir hakim harus mempertimbangkan banyak hal, sehingga memutuskan hukuman berdasarkan kemaslahatan umum.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat supaya tidak melaksanakan perbuatan perdagangan orang, sebab perbuatan tersebut sangat berlawanan baik dalam dengan hukum pidana Islam ataupun hukum positif dan juga selalu menumbuhkan sikap empati kepada sesama supaya terjadi keharmonisan didalam bermasyarakat.
2. Diharapkannya kepada aparat penegak hukum lebih tegas dalam peegakan hukum terkait perdagangan orang sehingga dalam menjatuhkan sanksi bersifat adil dan tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, Dan Traffiking*, cet 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014)
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)
- Apik, LBH, *Waspada! Sindikat Perdagangan Anak Perempuan* (Jakarta, 2000)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Assunnah* (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2010)
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Fathul, Baari, *Penjelasan Kitab: Shahih Al Bukhari*
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan* (Jakarta)
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002)
- Mufidah, *Mengapa Mereka Di Perdagangan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)
- Najahan, Muh. Rohis, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UINSUKA, 2009)
- Nur, Muhammad, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020)
- Palermo, Protocol, 'Child Trafficking'
- Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

- Paul, Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Samsudin, Qirom, and Sumaryo, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum* (Yogyakarta, 1985)
- Shahiul, Bukhari, *Kitabul Buyu Bab: Itsmuman Ba'a Hurran Dan Musnad Imam Ahmad Dari Riwayat Abu Hurairrah Radhi Yallahu'anhu*
- Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung, 1976)
- Su'aidi, *Trafficking Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Praktek Trafficking Di Indonesia).*, 2011
- Subhandi, Handar, 'Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)', 2018  
<http://handarSubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2010
- Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama)
- Thahir, A. Halilil, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Akasara, 2015)
- Umu, Himly, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim* (Malang: Universitas Malang Press, 2006)
- Undang-undang Republik Nomor 21 Tahun 2007, 'Undang-undang Republik Nomor 21 Tahun 2007'*
- UNICEF, *Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersial Dan Perdagangan Anak*, 2010
- UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*
- Wicaksono, Cahya Wulandari; Sonny Saptioajie, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking ) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*, 2014
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, cet 1 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990)

Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

BIODATA PENULIS